



**ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN
PUBLIK DALAM KITAB *AL KHARAJ KARYA*
ABU YUSUF**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Oleh:

LEYYO HUNTER

NIM. 14 86 144

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Leyyo Hunter
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 01 Januari 1989
NIM : 14 86 144
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Ki Anwar Mangku Lrg. Nasional 4 RT 45 RW
16 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Palembang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, tesis yang berjudul **“ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN PUBLIK DALAM KITAB *AL KHARAJ KARYA ABU YUSUF*”** adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Palembang, Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Leyyo Hunter
NIM. 1486144



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Heri Junaidi, M.A
NIP : 196901241998031006
2. Nama : Dr. M. Rusydi, M. Ag
NIP : 197308012005011007

Dengan ini menyetujui bahwa tesis dengan judul **ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN PUBLIK DALAM KITAB AL KHARAJ KARYA ABU YUSUF** yang ditulis oleh:

Nama : Leyyo Hunter
NIM : 14 86 144
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Untuk diajukan dalam sidang munaqosyah tertutup pada program pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 31 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Heri Junaidi, M.A
196901241998031006

Dr. M. Rusydi, M.Ag
197308012005011007



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Heri Junaidi, M.A
NIP : 196901241998031006
2. Nama : Dr. M. Rusydi, M. Ag
NIP : 197308012005011007

Dengan ini menyetujui bahwa tesis dengan judul **ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN PUBLIK DALAM KITAB AL KHARAJ KARYA ABU YUSUF** yang ditulis oleh:

Nama : Leyyo Hunter
NIM : 14 86 144
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Untuk diajukan dalam sidang munaqosyah terbuka pada program pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 14 Desember 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Heri Junaidi, M.A
196901241998031006

Dr. M. Rusydi, M.Ag
197308012005011007



PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Tesis dengan judul “**ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN PUBLIK DALAM KITAB AL KHARAJ KARYA ABU YUSUF**” yang ditulis oleh:

Nama : Leyyo Hunter
NIM : 14 86 144
Program Studi : EkonomiSyari’ah

Telah dimunaqosyahkan dalam sidang terbuka pada tanggal 17 Desember 2018 dan dapat disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Program Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. M. Rusydi, M. Ag
Nip. 19730801 20050 1 1007

Mahmud Alfam Jamil, MIRKH
Nip.

Penguji. Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
Nip. 19701126 19970 3 2002

Tgl.....

Penguji. Dr. Maftuhatusholikhah, M.Ag.
Nip. 19750928 20060 4 2001

Tgl.....

MENGESAHKAN,

Dekan,

Ketua Program Studi,

Dr. Qadariah Barkah, M.H.I
Nip. 19701126 19970 3 2002

Dr. M. Rusydi, M.Ag
Nip. 19730801 20050 1 1007

KATA PENGANTAR



Al-hamdulillahirab al-'alamiin. Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan seluruh semesta alam, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan “ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN PUBLIK DALAM KITAB *AL KHARAJ* KARYA ABU YUSUF”

Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Ekonomi (M.E), pada Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat pertolongan Allah Swt, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk yang terhormat:

1. Kedua Orang Tuaku yang tercinta, Yusman S dan Oktarina yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, dan perhatiannya serta bantuan moril dan materil.
2. Bapak Prof. Drs. Sirozi. M.A. Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Qadariah Barkah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Heri Junaidi, M. A. Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Rusydi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. M. Rusydi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah.

6. Bapak Ibu Dosen Prodi Ekonomi Syariah : Dr. Listiawati, Prof. Romli, Prof. Jalaluddin, Prof. Amin Suyitno, Prof. Cholidi Zainuddin, M.A, Alm. Dr. Edison Syaifullah, Dr. Heri Junaidi, M.A, Dr. M. Adil, Dr. Maya Panorama, Dr. Maftukhatushsholihah, dan segenap dosen Pascasarjana UIN yang tak dapat disebut satu persatu.
7. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan akademik Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin YaaRabbal ‘Alamiin.

Palembang, Januari 2019

Wassalam

Leyyo Hunter
NIM. 14 86 144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PESETUJUAN AKHIR TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR ISI	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metodologi Penelitian	13
BAB II. ABU YUSUF DAN KITAB <i>AL KHARAJ</i>	
A. Kondisi Internal di Masa Abu Yusuf.....	17
B. Kondisi Eksternal di Masa Abu Yusuf	22
C. Karya-Karya Abu Yusuf	30
D. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf	33
E. Kitab <i>Al Kharaj</i>	35
BAB III. ZAKAT DAN KEUANGAN PUBLIK	
A. Tinjauan Zakat	40
B. Tinjauan Keuangan Publik	67
BAB IV. ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN PUBLIK	
A. Zakat Dalam Kitab <i>Al Kharaj</i> Karya Abu Yusuf.....	76
B. Zakat Sebagai Bagian Instrumen Keuangan Publik.....	94

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan dalam penulisan lambang bunyi huruf, dari bahasa Arab ke Latin, maka acuan penulisan transliterasi Arab ke latin bagi mahasiswa pada Program Pascasarjana UIN Raden fatah Palembang mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

NO	Nama	Huruf Latin	Keterangan	Huruf Arab
1	ا	Alif	Tdk dilambang	Tidak dilambang
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Sa'	S	Es' (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha'	H	Ha, (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha'	KH	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Z	Zet' (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	Er
11	ز	Zai'	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	SY	Es dan ye
14	ص	Shad	S	Es, (dengan titik di bawah)
15	ض	Dhad	D	De, (dengan titik di bawah)
16	ط	Ta'	T	Te,(dengan titik di bawah)
17	ظ	Za'	Z	Zet,(dengan titik di bawah)
18	ع	'ain	'	Koma di atas
19	غ	Gayn	G	Ge
20	ف	Fa'	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi

22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	W	W	We
27	Ha'	H	H	Ha
28	Hamzah	‘	Apstrof	Apstrof
29	Ya'	Y	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>
-----	---------	----------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila mati maka ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ada pengecualian terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata sholat, zakat. Akan tetapi bila diikuti oleh kata sandang “ala” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رامةالاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-aulya'</i>
--------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah maka ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

E. Vokal Panjang

Nama	Tulisan Arab	Tulisan Latin
Fathah+Alif+ya	جاهلية	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah+alif layyinah	يسعى	<i>Yas'ā</i>
Kasrah+ya' mati	كريم	<i>Karîm</i>
Dammah+wawu mati	فروض	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

Tanda huruf	Nama	Gabungan	Nama	Contoh
ي	Fathah dan ya' mati	Ai	a dan i (ai)	بينكم
و	Fathah dan wa mati	Au	a dan u (au)	قول

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop

أنتم	Ditulis	<i>Aantum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لؤن شكرتم	Ditulis	Lain syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut pengucapannya dan menulis penulisannya

ذوالفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>
اهل الندوة	Ditulis	<i>Ahl an-nadwah</i>

ABSTRAK

Penelitian berjudul *Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Kitab al Kharaj Karya Abu Yusuf* merupakan kajian pemikiran tokoh dari sebuah kitab karangannya yang berjudul *Al Kharaj* mengenai zakat sebagai instrumen keuangan publik. Rumusan Masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana zakat dalam kitab *al Kharaj* karya Abu Yusuf?; (2) Bagaimana zakat menjadi Instrumen keuangan publik dalam kitab *al Kharaj*?

Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library reseach*) dengan sumber utama buku karya Abu Yusuf yaitu Kitab *Al Kharaj* (1979). Sumber sekunder dikaji dari data buku-buku yang berkenaan dengan sejarah pemikiran Abu Yusuf mengenai keuangan publik. Beberapa tulisan yang dikaji dalam jurnal, website dan lain-lain juga menjadi kajian sekunder yang tidak diabaikan dalam studi ini. Dalam pengumpulan data langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder kemudian mengklasifikasikan data-data yang ada, kemudian membaca dan menelaah serta mengolah buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa zakat tidak terlalu banyak dan tidak dibahas secara sistematis di dalam kitab *Al Kharaj* namun hal ini mengindikasikan betapa seorang Abu Yusuf memandang zakat adalah salah satu instrumen keuangan publik yang tidak bisa dilepaskan, baik zakat sebagai instrumen penerimaan maupun pengeluaran dalam keuangan publik. Di dalam *al kharaj* Abu Yusuf menjelaskan peran zakat binatang ternak, perdagangan dan pertanian yang menjadi bagian dari pendapatan tetap dalam struktur penerimaan negara dimasa khalifah Harun ar Rasyid yang diperuntukan hanya bagi para mustahik.

Kata Kunci : Zakat, Instrument Keuangan Publik, al Kharaj, Abu Yusuf

لملخص

إن دراسة الزكاة كأداة للتمويل العام في كتاب الخراج من قبل أبو يوسف هي دراسة لأفكار شخصيات من كتاب بعنوان الخراج يتعلق بالزكاة كأداة مالية عامة. صياغة مشكلة هذه الدراسة هي (1) كيف الزكاة في كتاب الخراج من قبل أبو يوسف؟ (2) كيف تصيح الزكاة أداة مالية عامة في كتاب الخراج؟

هذه الدراسة هي دراسة أدبية (مكتبة البحث) مع المصدر الرئيسي للكتاب من قبل أبو يوسف ، كتاب الخراج (1979). تم فحص المصادر الثانوية من بيانات حول الكتب المتعلقة بتاريخ أفكار أبو يوسف حول المالية العامة. بعض الكتابات التي تمت مراجعتها في الدوريات والمواقع الإلكترونية وغيرها هي أيضاً دراسات ثانوية لم يتم تجاهلها في هذه الدراسة. في جمع البيانات ، تتمثل الخطوات المتخذة في جمع مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية ثم تصنيف البيانات الموجودة ، ثم قراءة ومراجعة ومعالجة الكتب أو مواد القراءة المرتبطة بالمشكلة قيد الدراسة. تحليل البيانات باستخدام طرق وصفية نوعية.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الزكاة ليست كثيرة ولا تتم مناقشتها بشكل منهجي في كتاب الخراج ، ولكن هذا يشير إلى كيف يرى أبو يوسف الزكاة كأحد الأدوات المالية العامة التي لا يمكن الإفراج عنها ، والزكاة كأداة للإنفاق والنفقات في المالية العامة. وفي الخراج أوضح أبو يوسف دور الزكاة للماشية والتجارة والزراعة التي هي جزء من الدخل الثابت في هيكل إيرادات الدولة في عهد الخليفة هارون الرشيد الذي كان مخصصاً فقط للمتصدق.

كلمات البحث: الزكاة ، الأدوات المالية العامة ، الخراج ، أبو

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nihساب Zakat Peternakan

Table 4.2 Struktur Penerimaan Negara Perspektif Abu Yusuf

Tabel 4.3 Struktur Pengeluaran APBN Perspektif Abu Yusuf (belanja)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan agama Islam yakni al Qur'an dan al hadis, yang bertujuan untuk mencapai *falah*.¹ Dalam perkembangannya ekonomi Islam sudah dimulai sejak Islam itu sendiri lahir yakni dari masa Rasulullah, masa klasik hingga saat ini yang sering disebut sebagai pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Sistem ekonomi Islam telah dibangun cukup baik dimasa Rasulullah meski hanya pada beberapa masalah pokok ekonomi dan metode penyelesaiannya yang masih bersifat umum seperti masalah zakat, model-model transaksi seperti menghimpun dana umat, pinjam meminjam uang dan barang, penyaluran dana kepada masyarakat ditangani oleh Lembaga keuangan yang dipimpin oleh Zubair bin awwam dan Lembaga keuangan lainnya yang dipimpin oleh ibn abbas.² Kemudian masa-masa perkembangan sistem perokonomian terus berlanjut dan berkembang pada setiap zaman dan kepemimpinan pada masa itu.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi islam dari masa kemasa adalah salah satu bagian dari turunan ekonomi itu sendiri yakni keuangan publik Islam, dimana dari segi definisi keuangan publik adalah suatu bidang ilmu yang

¹ Pada dasarnya *falah* tidak hanya sebagai tujuan berekonomi, tapi jauh lebih dari itu *falah* merupakan tujuan hidup. *falah* dalam istilah al-Qur'an (Q.S. 3:104, 7:8 dan 157, 9:88, 23:102, 25:51) sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Lihat: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.2.

² Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2015), h. 63.

mempelajari fakta-fakta, prinsip-prinsip, maupun teknik-teknik yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperoleh dan membelanjakan dananya, maupun pengaruh dari apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian tersebut. Sedangkan dalam perspektif Islam keuangan publik dapat diartikan sebagai kumpulan prinsip dan kaidah kekayaan publik yang dari sumber syariat Islam ; Al Quran, sunnah dan ijma', yang menjelaskan dan mengatur aktivitas ekonomi publik di negara Islam.³

Pengawasan terhadap keuangan publik dalam Islam sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk menjaga kekayaan publik, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam hal pengumpulan maupun pengeluaran serta pengawasan untuk mencegah kelalaian dan mengoreksi kesalahan agar kekayaan publik tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.⁴ Oleh karenanya, untuk mencapai *falah* dan kemaslahatan yang maksimum, tidak seluruh aktivitas ekonomi bisa diserahkan kepada mekanisme pasar, sebagaimana dipahami oleh aliran kapitalisme. Adakalanya mekanisme pasar gagal menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun mekanisme pasar tidak bekerja secara fair dan adil. Fair dalam arti berprinsip saling ridha dan adil, dalam arti tidak bertindak zalim kepada pihak lain. Dalam hal ini, pemerintah atau masyarakat perlu mengambil alih peran mekanisme pasar dalam penyediaan barang dan jasa tersebut.⁵

³ As-syayiji, "*Al-Madkhol Ilal Maaliyatul Aammah fii Islam*", dalam *Keuangan Publik Islam*, ed. S.P. Sen, (Oman: Yordania Daar An nafais, 2005), h.10.

⁴ Al-Haritsi, "*Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*", dalam *Keuangan Publik Islam*, ed.S.P. Sen, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group,2003), h.10.

⁵ Misanam, "*Ekonomi Islam*", dalam *Keuangan Publik Islam*,ed. P. M. Holt et. Al., (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.10

Permasalahan selanjutnya adalah barang atau jasa apakah yang diperlukan oleh pemerintah atau masyarakat, dari mana sumber dana yang digunakan untuk penyediaan barang atau jasa tersebut, bagaimana masyarakat tersebut, apakah kriteria yang digunakan untuk memutuskan bahwa barang atau jasa tertentu layak disediakan oleh pemerintah atau masyarakat, dan sebagainya.

Oubakrim mencatat bahwa suatu negara pasti memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan ekonomi dan keuangan, karenanya topik tentang program-program ekonomi dan proyek-proyek investasi dan neraca keuangan akan memperoleh kepercayaan dari rakyat sebaliknya sebuah pemerintahan yang gagal dalam kebijakan ini, akan mendapatkan kritikan dari rakyat, yang pada akhirnya kehilangan kepercayaan mereka.⁶

Kebijakan publik, baik di negara maju maupun di negara berkembang memberikan prioritas kepada kebijakan ekonomi dan keuangan dibanding lainnya, serta merupakan tujuan utama sebuah pemerintahan untuk merealisasikannya, dan setiap gerakan reformasi sosial dan pertumbuhan pasti dimulai dari reformasi ekonomi dan keuangan, karena kekuatan ekonomi dan keuangan menjadi pilar utama kekuatan sebuah negara jika dibandingkan dengan bidang-bidang lain, seperti kekuatan militer, politik, perundang-undangan, media dan sosial.

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam tidak menganggap remeh masalah ekonomi dan keuangan, namun sebaliknya justru memberikan perhatian khusus dan memiliki system tersendiri yang tidak mengandung kezhaliman dan

⁶ Oubakarim, "Tadbirul Maalil 'Am Firru'yatil Islamiyyah Wa'alaqotuhu," dalam Keuangan Publik Islam, h.21.

ketidakadilan. Kebijakan-kebijakan tersebut dihasilkan melalui musyawarah yang dilakukan oleh *ahlul halli wal-aqdi* (majelis musyawarah rakyat)

Jika peraturan keuangan publik dalam Islam sudah jelas dari sisi sumber pendapatannya dan institusi Baitul mal serta pendistribusiannya yang kesemuanya itu telah dijelaskan dalam Al Quran dan As Sunnah, namun ada masalah *furu'* (cabang) yang tidak mungkin diselesaikan oleh seorang hakim, namun butuh dimusyawarahkan oleh ahlinya, juga banyak ditemukan kesulitan dan keadaan-keadaan khusus yang butuh solusi. Tentu solusi tersebut tidak dapat dihasilkan oleh seorang hakim tanpa ada peran yang lain. Maka dalam keadaan seperti ini, dibutuhkan *syuro* (musyawarah) yang melibatkan beberapa orang yang ahli dibidangnya. Lalu bagaimana ketentuan dan peraturan yang dahulu dipraktikkan oleh para sahabat rasulullah pada generasi awal dalam kegiatan perekonomian?

Sistem keuangan dimasa Rasulullah tidak mengalami perkembangan yang signifikan, karena wilayah kekuasaan Islam masih kecil, sehingga pengaturan keuangan publik pada masa itu masih sangat sederhana. Namun demikian, masa Rasulullah menjadi pondasi utama dan referensi pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan public, sementara masa setelahnya merupakan pengembangan dan ijtihad dari ajaran yang rasulullah sampaikan.

Marathon⁷ mencatat bahwa pengelolaan keuangan publik Islam mulai diatur secara sistematis dan dengan bimbingan wahyu adalah ketika terjadinya persaingan perdagangan antara umat Islam, kaum quraisy, dan bangsa yahudi, yang pada akhirnya memicu terjadinya perang badar bpada Tahun ke-2 Hijriyah.

⁷ Marthon, "Ekonomi Islam Di Terengah Krisis Ekonomi Global" dalam Keuangan Publik Islam (Jakarta: Zikrul, 2004), h.22.

Pada peperangan itu, Rasulullah dan pasukannya memperoleh kemenangan. Dari kemenangan tersebut, kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang (*ghanimah*), sehingga membuat mereka berselisih tentang harta tersebut. Lalu, ditanyakanlah hal itu kepada Rasulullah saw., kemudian turunlah wahyu yang menjelaskan tentang distribusi *ghanimah*. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi ayat pertama mengenai distribusi kekayaan publik.⁸ Pada zaman sahabat, Oubrakrim mencatat bahwa para sahabat terdahulu menggunakan keuangan publik sebagai instrument untuk merealisasikan keseimbangan dan titik temu antara peran negara dan rakyat dalam hal perolehan kekayaan publik dan pendistribusiannya.

Dari perkembangan pemikiran yang ada tentang ekonomi Islam, yakni yang khusus berkaitan dengan keuangan publik Islam, adalah seorang ulama yang lahir pada periode klasik atau di era para *thabi' thabi'in* yang terkenal di zamannya yakni khalifah harun Ar-Rasyid, atas permintaan beliaulah seorang ulama muncul sebagai pemikir ekonomi dalam keuangan publik Islam, beliau adalah Abu Yusuf, salah seorang ahli ekonomi yang tersohor pada generasi pertama. Ketenarannya dipengaruhi oleh satu sisi adalah murid Imam Abu Hanifah, di sisi lain adalah karyanya yang monumental, yaitu kitab *Al-kharaj* buku tersebut menjadi salah satu referensi tentang pendapatan publik dalam negara Islam selain itu juga mencakup gagasan-gagasan ekonomi baik makro maupun mikro.

⁸ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h.23

Abu Yusuf dikenal juga sebagai bapak ekonomi yang belum pernah ada satu ulama pun yang mensejajarinya, diantara gagasannya adalah mengubah nilai rill uang dana yang harus dilakukan pada saat itu terhadap transaksi kredit perdagangan, dan masalah *ihtikar* (menimbun barang) yang mencakup beberapa barang dagangan. Beliau juga diyakini telah mencetak *blue print* tentang kebijakan ekonomi suatu negara, sebagaimana beliau juga berbicara tentang pengeluaran investasi, seperti penggalian kanal, pembangunan jalan, jembatan, dan bendungan sungai. Beliau juga telah melakukan kajian tematik tentang proyek-proyek dalam skala nasional dan telah meletakkan dasar-dasar pendapatan publik, serta menjelaskan peluang-peluang investasi dalam bidang pertanian dan pemasaran (Al-ani, 2010)⁹. Semua pemikirannya tertuang dalam sebuah maha karya yang menjadi rujukan berbagai ulama dan para ahli yakni kitab *al Kharaj* yang berisikan diantaranya mengenai keuangan publik dalam Islam dalam perspektif Abu Yusuf.

Bagian dari pemikiran abu yusuf mengenai keuangan publik dalam Islam adalah zakat. Dimana zakat merupakan bagian terpenting dalam berbagai aspek ekonomi yang merupakan kewajiban Muslim, tentu hal ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi problematika perekonomian khususnya untuk masyarakat Muslim dan dunia pada umumnya. Zakat itu sendiri di Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, dalam diri setiap Muslim tertanam kewajiban untuk menegakkan pilar agama Islam yang lima. Nomor tiga dari pilar tersebut

⁹ *Ibid.*,h.27

setelah *Shahadah* dan *shalat* adalah *zakat*. Zakat adalah satu dari kesekian ajaran sosial Islam yang berorientasi pada kemaslahatan kemanusiaan. Suatu bentuk ibadah *Maaliyah Ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam program penguatan kaum duafa. Menurut Eri Sudewo,¹⁰ (*Ketua I BAZNAS*) potensi zakat *ansich* di Indonesia sebesar kisaran antara 1,08-32,4 triliun per Tahun, dengan asumsi terdapat 18 juta Muslim kaya dari 80 juta Muslim yang menunaikan zakat perbulan dengan kisaran 50-150 ribu rupiah.

Dengan potensi ideal 32,4 triliun per Tahun, tentu saja ini adalah angka yang besar dan belum lagi ditambah dari dana infak, sedekah dan wakaf.¹¹ Jika potensi itu berhasil terhimpun, maka tidak akan ada lagi orang yang meminta-minta di tiap perempatan jalan. Tidak akan ada orang yang berprofesi menggalang dana umat di angkutan kota dan tidak ada cerita orang mati karena busung lapar. Namun kenyataannya penghimpunan zakat, infak dan sedekah tidak lebih dari 286.412.188.273 (dua ratus delapan puluh enam miliar,sekian) dari total penghimpunan dana yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia (*data forum zakat, 2007*). Mengentaskan satu keluarga miskin adalah mulia, mengentaskan 100 keluarga miskin adalah tugas CSR, mengentaskan sejuta orang miskin itu kebijakan Namanya¹²), kemiskinan merajalela adalah karena kebijakan. Untuk melawan kemiskinan harus dengan kebijakan. Tanpa kebijakan usaha untuk mengentaskan kemiskinan dari awal sudah ditakdirkan akan gagal. Di sinilah letak pentingnya sebuah institusi pemerintah dalam melawan kemiskinan,

¹⁰ <http://ketik-a.intanmedia.com/khazanah/buaian-potensizakat>

¹¹ Huda, nurul., *Keuangan Publik Islam (pendekatan teoritis dan sejarah)*., Jakarta: Kharisma Putra utama, 2016

¹² politik ZISWAF, 2008

karena kebijakan suatu negara terletak pada “kekuasaan” yang sedang memerintah.

Potensi zakat di Indonesia dengan melakukan perhitungan matematis sederhana, bisa sangat besar sebagaimana potensi zakat terlihat secara makro yang ada di Indonesia. Kita bisa menghitungnya dari jumlah angkatan kerja di Indonesia. Jika jumlah penduduk di Indonesia adalah 87% dari jumlah angkatan kerja 111,95 juta orang berarti ada 97,40 juta jiwa angkatan kerja. Menurut laporan penelitian IMZ 2011, terdapat 23.676.263 muzaki di seluruh Indonesia dengan jumlah kumulatif terbesar di Jawa Barat 4.721.101 orang, dan Jawa Timur 2.871.741 orang, DKI Jakarta 2.467.677 orang, Jawa Tengah 2.181.139 orang, Banten 1.324.908 orang, dan Sumatera Utara 1.094.889 orang. Sebagian besar (60,6 persen) muzaki adalah laki-laki, tetapi potensi perempuan tidak bisa diabaikan yakni 39,4 persen. Penting dicatat, para muzaki ini sebagian besar berusia 25-59 tahun (26,1 persen berusia antara 25-34 tahun, 25 persen antara 35-44 tahun, dan 26,4 persen antara 45-59 tahun). Jumlah mustahik di seluruh Indonesia adalah 33.943.313 jiwa, angka yang tidak berbeda terlalu banyak dengan jumlah penduduk miskin dalam estimasi BPS¹³. Tetapi jika diasumsikan berdasarkan jumlah angkatan kerja Muslim maka jumlah mustahik akan menjadi jauh lebih besar, yaitu $97,40 \text{ juta} - 23.676.263 = 73.723.737$ jiwa. Adapun jika diasumsikan, setiap muzaki mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000 juta/bulan (batas nisab setelah dikurangi dengan yang menggugurkan kewajiban zakat). Dengan demikian, potensi zakat yang terkandung senilai Rp. 1.500.000 x

¹³ IMZ, 2011, hlm.9

$33.943.313 \times 2,5\% = \text{Rp } 1.272.874.237.500,-$ atau kurang lebih 1,27 triliun rupiah/bulan. Maka dalam setahun $\text{Rp. } 1.272.874.237.500,- \times 12 = 15.274.490.850.000$ atau sebesar 15,27 triliun rupiah.¹⁴

Realita memperlihatkan pertumbuhan yang *significant* dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Angka tersebut dihitung berdasarkan data wajib pajak dan belum dihitung dari nilai pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak muslim, karena apabila dihitung berdasarkan nilai pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pasti akan jauh lebih fantastis lagi. Persoalan zakat di Indonesia masih menjadi persoalan yang sangat kompleks baik dari segi manajemennya, sumber daya manusianya sampai moral *hazard*-nya. Akibatnya potensi yang seharusnya bisa menjawab krisis ekonomi umat menjadi tidak menentu.

Dari latar belakang mengenai permasalahan posisi dan potensi zakat serta keuangan publik baik dari pandangan Abu Yusuf maupun realita yang ada di Indonesia inilah akan menganalisis dan menyusun sebuah penelitian lebih jauh tentang pemikiran Abu Yusuf mengenai pandangannya tentang **“Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Kitab *Al Kharaj Karya Abu Yusuf*”**

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah sebagaimana yang tergambar dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam tulisan ini masalah yang diteliti di batasi dalam hal konsep zakat dalam kitab *Al Kharaj karya Abu Yusuf* sebagai instrumen keuangan publik

¹⁴ *Ibid.*,h.109

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana zakat dalam kitab *al kharaj* karya Abu Yusuf ?
2. Bagaimana zakat menjadi bagian instrument keuangan publik dalam kitab *al Kharaj*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana zakat dalam kitab *al kharaj* karya abu yusuf
2. Untuk menjelaskan bagaimana zakat menjadi bagian instrument keuangan publik dalam kitab *al kharaj*

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya khazanah pengetahuan ekonomi Islam terutama yang berkaitan dengan zakat sebagai instrumen keuangan publik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai konsep zakat di dalam kitab *Al Kharaj*, serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam dan memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah.

- b. Bagi akademisi

Menambah khasanah pengetahuan dalam melihat pemikiran Abu Yusuf tentang konsep zakat di dalam kitab *Al Kharaj* dan sebagai

masuk pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.

c. Bagi pemerintahan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan masukan untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan zakat. Sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekuarangan pada masa yang akan datang dalam hal pengelolaan dana zakat dari perspektif instrumen keuangan publik.

F. Tinjauan Pustaka

Zakat merupakan salah topik selalu menarik untuk dikaji. Telah banyak literatur yang mencoba melihat zakat dari berbagai sisinya, seperti Yusuf al Qardhawi,¹⁵ dalam bukunya yang berjudul *Fikih Al Zakah* menjelaskan tujuan dan pengaruh zakat dalam kehidupan masyarakat Islam, bagaimana mengatasi problema masyarakat seperti kemiskinan, gelandangan, bencana-bencana alam dan sejenisnya, kemudian menyiapkan apa yang dikenal sekarang sebagai jaminan sosial dan asuransi sosial. Yusuf al Qardhawi dalam bukunya tersebut menjelaskan hakikat zakat yang dipandang pajak Islam. Kemudian memperbandingkannya pada pajak zaman modern ini, dan menerangkan persamaan dan perbedaannya antara zakat dan pajak dari segi hakikat, objek, prinsip keadilan, tarif tetap dan bertingkat, jaminan pajak dan zakat, dan kewajiban zakat disamping pajak.

¹⁵ Yusuf al Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih Bahasa Salman Harun dkk, cet. Ke-3 (Bogor Litera Antarnusa, 1997)

Dalam penelitian yang dilakukan Lailatus sa'adah pada tahun 2008, dengan judul Studi Tentang Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Di Indonesia, merupakan penelitian yang sangat relevan dengan penelitian saat ini, Lailatus sa'adah juga membuat Batasan masalah dalam ruang lingkup kebijakan fiskal yang merupakan bagian dari keuangan publik mengenai zakat sebagai instrumen.

Ety Rahmayani pada tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul "*Kebijakan Fiskal Era Kekhalifahan Harun ar-Rasyid*". Dalam penelitian tersebut, ia menjelaskan tentang biografi Harun ar-Rasyid, kondisi sosio-politis masyarakat era kekhalifahan Harun ar-Rasyid, pelaksanaan kebijakan fiskal era kekhalifahan Harun ar-Rasyid, dalam penelitian ini beliau juga menuliskan beberapa kebijakan ekonomi Abu Yusuf dalam pemerintahan Harun ar-Rasyid dan beberapa pemikiran Abu Yusuf dalam hal ekonomi dan perpajakan

Beberapa tulisan dalam buku dan artikel terkait Keuangan Publik dalam Islam membahas mengenai hal tersebut diantaranya, buku karangan Nurul Huda.: *Keuangan Publik Islam* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011). Merupakan buku yang menganalisa pemikiran Abu Yusuf tentang Keuangan Publik Islam dalam kitab fenomenalnya yakni *Al Kharaj*. Didalam penjabarannya dijelaskan bahwa Keuangan Publik Islam adalah bagian terkuat yang pernah dialami dan dicarikan solusi terbaiknya oleh seorang Abu Yusuf dalam masa pemerintahan Khalifah Harun Rasyid, sehingga beliau menjadi rujukan atas semua kebijakan dalam permasalahan Keuangan Publik di masa itu. Peran dan fungsi dalam tulisan buku ini, memberikan argument dan data yang cukup kuat bagi penulis untuk

mengembangkan dan memperdalam analisis kebijakan Keuangan Publik dalam Islam serta relevansinya terhadap kebijakan Keuangan Publik yang ada di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian keputakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya¹⁶.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif¹⁷ yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka¹⁸. Data dalam bentuk kata verbal diperoleh dari hasil pengumpulan data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua metode yaitu:

- a. Metode dokumentasi dan referensi-referensi dari buku, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat

¹⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cetakan keenam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 125.

¹⁷ Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistic. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Disebut naturalistic karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes. Lihat: Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 18. Sebagai perbandingan lihat juga Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

¹⁸ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1989), hlm. 41-42.

literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini¹⁹.

Dengan kata lain, penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan jalan menggali/mengeksplorasi pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi, terutama Abu Yusuf, yang berkaitan dengan persoalan di atas yang tersebar di dalam karya tulis mereka, baik yang berbentuk buku maupun dalam bentuk artikel.

- b. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; *Pertama*, studi kepustakaan atau meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian yang *kedua*, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. *Ketiga*, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah²⁰.

4. Sumber Data

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 274.

²⁰ Mastuhu dkk. 2000. *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000), h. 86.

Sumber data dalam penelitian ini secara garis besar bisa dibagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber pokok yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini, adalah kitab “*Al Kharaj*” karya Abu Yusuf (Beirut: Daarul Ma’rifah, 1979).

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari beberapa tulisan orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nurul Huda. Keuangan Publik Islam Pendekatan Al Kharaj, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- 2) Nurul Huda, dkk. Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah, (Jakarta: Kencana, 2016)
- 3) Adiwirman Azwar Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- 4) M. Fahim Khan. Esai-Esai Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- 5) Qutb Ibrahim Muhammad. Politik Ekonomi Syariah, (Jakarta: Referensi, 2012)
- 6) Tim P3EI dan BI. Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- 7) Yusuf Qardhawi. Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997)

Selain itu juga berbagai buku, beberapa tulisan yang dikaji dalam jurnal, website dan lain-lain juga menjadi kajian sekunder yang tidak diabaikan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono²¹ analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, setelah dikumpulkannya data yang diperoleh, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, dalam penelitian ini maka peneliti berusaha untuk memaparkan dan menganalisis secara mendalam pemikiran Abu Yusuf untuk kemudian dicarikan kesimpulan akhirnya.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 244.

BAB II

ABU YUSUF DAN KITAB AL *KHARAJ*

A. Kondisi Internal di Masa Abu Yusuf

Abu Yusuf, yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi lahir pada tahun 113 H (732 M) di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 H (798 M). Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Anshari karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshar (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW) di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi Muhammad SAW.¹ Keluarganya bukan berasal dari lingkungan berada, tetapi sejak kecil ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai keilmuan.²

Secara historis dapat diketahui bahwa Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan besar dalam Islam, yaitu akhir kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan masa Bani Abbasiyah. Hal ini ditandai dengan adanya persaingan perebutan kekuasaan di kalangan anggota-anggota dinasti Umayyah dengan kemewahan di istana yang telah membawa dinasti ini kepada kelemahan

¹ Al-Khatib Al-Baghdady, *Tarikh Al-Baghdad* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1989), h. 329.

² Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 150.

yang pada gilirannya membawa kehancuran pada tahun 750 M.³ Ketika itu muncullah kelompok dari Bani Hashim, sebagai saingan politik Bani Umayyah memperebutkan jabatan khalifah atau pemerintahan umat Islam. Gerakan oposisi ini dipelopori oleh Abu Al-Abbas ibnu Abdu Al-Muththalib Ibnu Hashim.

Kesatuan mereka berhasil membunuh khalifah Marwan II, yaitu khalifah terakhir Bani Umayyah.⁴

Dalam perjalanan pendidikannya, Abu Yusuf menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Antara lain Jalil Atha' bin Al-Sha'bi seorang tabiin senior yang memiliki keahlian di bidang fikih dan hadis, Al-A'mash yang nama lengkapnya Sulaiman bin Mahran, Hisham ibn Urwah Al-Asadi Al-Madani, beliau adalah ulama hadis yang sangat terkenal di masanya serta termasuk dalam thabaqat para tabiin yang banyak melahirkan murid terutama para ulama Hijaz seperti Al-Zuhri, Imam Malik dan lainnya, Abu Ishaq Al-Shaibani, Sofyan Al-Thauri seorang imam yang ahli dalam bidang hadis, beliau juga salah seorang mujtahid besar yang mempunyai pengikut dan pengaruh yang amat besar, Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Abi Laila, beliau dikenal sebagai mujtahid yang berpegang kepada *ra'yu* dan pernah menjabat hakim di Kufah selama 33 tahun, yaitu sejak masa Bani Umayyah sampai beberapa masa pada Daulah Bani Abbasiyah. Selain itu juga tokoh seperti Sulaiman Al-Tamimi dan Yahya Ibnu Said. Masing-masing ulama terbesar tersebut sempat menjadi tempat Abu Yusuf menimba ilmu pengetahuan.⁵

³ Phillip K. Hitti, *History of The Arab* (London: Macmillan, 1970), h. 281.

⁴ Dewan Direksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 135.

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.16.

Fenomena ini mengindikasikan minat Abu Yusuf yang kuat terhadap ilmu pengetahuan sejak kecil. Kecenderungan tersebut memacu beliau untuk lebih giat menimba ilmu pengetahuan dari beberapa tokoh yang hidup pada masanya dan hal ini pula yang mendorongnya untuk menekuni beberapa kajian, terutama dalam kajian-kajian hadis, meskipun dalam perjalanan pendidikannya harus bekerja mencari nafkah karena kelemahan ekonomi orang tuanya. Kemudian Abu Yusuf tertarik untuk mendalami ilmu fikih bersama gurunya Ibnu Laila (W. 148 H).⁶

Selanjutnya Abu Yusuf belajar pada Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi. Melihat bakat dan semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah menyanggupi membiayai seluruh keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya. Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarluaskan mazhab Abu Hanifah ke berbagai penjuru. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan Abu Hanifah bahwa Abu Yusuf adalah seorang yang sangat kuat hafalan dan ilmunya. Tidak ada lagi seorangpun di seluruh dunia yang lebih luas ilmu fikihnya dari Abu Yusuf. Ungkapan tersebut memberi gambaran bahwa sekiranya Abu Hanifah tidak mempunyai murid selain Abu Yusuf niscaya ia telah cukup menjadi kebanggan besar bagi manusia.⁷

Dilihat dari aspek kajian pendidikannya, Abu Yusuf mempunyai kaitan erat dengan pemikiran fikih Ibnu Abi Laila sebagai guru dan murid. Namun pada tataran praktis lebih didominasi oleh corak pemikiran Abu Hanifah dalam pandangannya. Dominasi ini bukan hanya karena keterkaitannya dengan Abu Hanifah sebagai sahabat, murid dan guru, tetapi juga karena corak pemikiran

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, h. 17.

masyarakat saat itu yang didominasi oleh pemikiran Abu Hanifah. Selain itu terdapat motivasi yang kuat dan khusus dari Abu Hanifah sendiri kepada beliau agar menyebarkan mazhab Hanafi diseluruh wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Sehingga banyak kalangan menyebutnya sebagai tangan kanan Abu Hanifah.

Abu Yusuf dan beberapa orang murid Abu Hanifah lainnya terus menyebarkan fikih mazhab Hanafi ini sampai akhir hayatnya. Selain itu mereka juga dikenal mempunyai murid sebagai penyambung mata rantai dari generasi ke generasi. Murid tersebut kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang memperkenalkan metode pemikiran fikih mazhab Hanafi. Diantaranya adalah Abu Hasan Al-Karakhi yang menyusun kitab *Al-Ushul*, Abu Bakar Al-Razi yang sering disebut dengan *Al-Jassas* dan menyusun kitab *Ushul Fikih 'Ulu Al-Jassas*, Zaid Al-Dabus, Al-Bazdawi, Al-Shahisi, Al-Humam dan lainnya.⁸

Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun dan masih berkomitmen untuk tidak berkomunikasi dengan jabatan pemerintahan terutama jabatan kehakiman, seperti prinsip Abu Hanifah. Disamping belajar dan mengajar, Abu Yusuf giat menyusun buku-buku yang membahas ilmu fikih, yang merupakan buku pertama yang beredar pada saat itu. Sehingga tidak heran jika buku-buku fikih Abu Yusuf dan pemikiran mazhab Hanafi menguasai alam pikiran umat Islam, termasuk keputusan para ulama di lingkungan peradilan dan

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Madhab Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Araby, 1988), h. 130-131.

mahkamah-mahkamah resmi pada saat itu. Fenomena ini berimplikasi kepada tersebarnya nama besar Abu Yusuf seiring dengan tersebarnya mazhab Hanafi.⁹

Meskipun beliau sering disebut sebagai murid dan pengikut mazhab Hanafi, tetapi independensi pemikirang sangat dijaga dalam berfatwa dan berijtihad. Sehingga dalam karya-karyanya, Abu Yusuf sering mengutip kemudian mengkritisi pemikiran Abu Hanifah serta menampilkan pemikirannya sendiri yang disertai argumentasinya. Bahkan sering pula pendapat Abu Yusuf bersebrangan dengan pendapat Abu Hanifah. Oleh karena itu, Abu Yusuf dibahasakan sebagai seorang Imam, karena kepiawaiannya dalam menetapkan hukum dan luasnya kapasitas ilmu yang dimiliki. Terlebih lagi bila dilihat peran dan fungsinya dalam mengembangkan hukum dengan menggunakan beberapa perangkat metodologi yang terinspirasi dari Abu Hanifah.

Pada tahun 166 H/ 782 M, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Hal ini dilakukan karena kondisi perekonomiannya tidak mendukung dalam menunjang karier keilmuannya. Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasannya, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum. Tidak jarang berbagai pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh besar yang menjadi muridnya adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yazid bin Harun Al-Wasithi, Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, dan Yahya bin Adam Al-Qarasy. Di sisi lain, sebagai

⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 16

salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmunya, khalifah Dinasti Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid, mengangkat Abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Qadhi Al-Qudah*).¹⁰

Ketika Abu Yusuf menjabat sebagai Qadi Al-Qudah, beliau diminta oleh Harun Ar-Rasyid untuk menulis buku umum yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam administrasi keuangan negara. Buku tersebut dijadikan pedoman penegakan hukum, untuk menghindari kezaliman terhadap rakyat yang disebabkan oleh perbedaan kedudukan atau agama.¹¹

B. Kondisi Eksternal di Masa Abu Yusuf

Berdasarkan kondisi sosial kehidupan Abu Yusuf, beliau hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah dan kekuasaan Bani Abbasiyah. Secara historis Dinasti Abbasiyah eksis setelah munculnya berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh keturunan Al-Abbas dan para penentang lainnya terhadap kekuasaan Dinasti Bani Umayyah di Damaskus yang diakhiri dengan terbunuhnya khalifah Marwan II. Dengan demikian Abu Al-Abbas yang keturunan Abbasiyah memproklamkan diri sebagai khalifah Dinasti Abbasiyah I dengan gelar Saffah.¹² Terhadap pemberontakan yang terjadi pada akhir kekuasaan Dinasti Umayyah ini, selain dari adanya perbedaan antara Muslim dan non Muslim suatu hal yang lebih krusial adalah adanya pengabaian terhadap kelompok ekonomi yang merupakan faktor penting dalam sistem produksi dan distribusi. Masa ini adalah masa

¹⁰ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 232.

¹¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Gratama Publishing, 2010), h. 117.

¹² Bernard Lewis, *The Arabs In History*, terj. Said Jamhuri (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), h.75.

peralihan dari pemerintahan Umayyah yang berkesan keras, ke arah pemerintahan Abbasiyah yang lembut dan makmur.¹³

Untuk kesejahteraan negara dan rakyat, Harun Ar-Rasyid memajukan perekonomian, perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan dalam sektor ini menjadikan Baghdad, ibukota pemerintahan Bani Abbas, sebagai pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu dengan pertukaran barang dan valuta dari berbagai penjuru. Negara memperoleh pemasukan yang besar dari kegiatan dagang tersebut, ditambah pula perolehan dari pajak perdagangan dan pajak penghasilan bumi, sehingga negara mampu membiayai pembangunan sektor lain, seperti pembangunan kota Baghdad dengan gedung yang megah, pembangunan sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, serta membiayai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penerjemahan dan penelitian. Negara mampu memberi gaji yang tinggi kepada ulama dan ilmunan. Disamping gaji yang mereka peroleh setiap bulan, mereka juga dibayar mahal oleh negara untuk setiap tulisan dan karya serta penemuan mereka. Mereka ditempatkan pada status sosial yang tinggi. Khalifah Harun Ar-Rasyid dan pejabat negara dapat memperoleh dan menikmati segala kemewahan menurut ukuran zaman itu. Kehidupan rakyat juga makmur.¹⁴

Suasana negara yang aman dan damai membuat rakyat menjadi tentram. Bahkan, pada masa pemerintahan khalifah Harun Ar-Rasyid sangat sulit mencari orang yang akan diberikan zakat, infak, dan shadaqah karena tingkat kemakmuran penduduknya telah mencapai tingkat diatas garis kemiskinan. Di samping itu,

¹³ William, Muir, *The Caliphate its Rise Decline and Fall* (London: Darf Publisher, 1984), h. 465.

¹⁴ Nina M. Armando, *Ensiklopedia Islam*, Jilid Kedua (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 311.

banyak para pedagang dan saudagar yang menanamkan investasinya pada berbagai kegiatan usaha wilayah Dinasti Abbasiyah pada masa itu. Setiap orang merasa aman untuk keluar pada malam hari karena tingkat kejahatan yang minim. Kaum terpelajar dan masyarakat umum dapat melakukan perjalanan dan penjelajahan di negeri yang luas itu dengan aman.¹⁵

Di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid kertas diperkenalkan di negeri Irak. Sejak abad kesepuluh dan seterusnya banyak bukti menunjukkan bahwa pembuatan kertas dilakukan orang di Irak, Syria, Mesir dan bahkan Arabia, dan segera kita dengar pabrik kertas di Afrika Utara dan Spanyol. Kota yang terkenal sebagai pusat kertas antara lain adalah kota Samarkand, Baghdad, Damaskus, Tiberias, Hama, Tripoli-Syria, Kairo, Fez di Maroko, dan Valencia di Spanyol. Industri lain termasuk diantaranya periuk belanga, barang-barang logam, sabun dan parfum. Perdagangan di masa kerajaan Islam telah mencapai perkembangan yang luas. Sejak dari pelabuhan Siraf di Teluk Persia, Basrah dan Ubulha, menuju ke pelabuhan yang kurang perkembangannya seperti pelabuhan Aden dan pelabuhan Laut Merah. Pedagang-pedagang Muslim telah berlayar ke India, Ceylon, Indonesia, dan Cina untuk membawa perak, rempah-rempah, minyak wangi, kayu-kayuan, timah, dan barang-barang lainnya baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk diekspor kembali.¹⁶

Kemakmuran tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kesejahteraan negara dan rakyat terutama pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Beliau memajukan perekonomian, perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan pada

¹⁵ Hepi Andi Bastoni, *Sejarah Para Khalifah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 92.

¹⁶ Bernard Lewis, *Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah dari segi geografi, sosial, budaya dan peranan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), h. 85.

sektor-sektor ini menjadikan Baghdad ibukota pemerintahan Bani Abbas sebagai pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu, dengan pertukaran barang-barang dan valuta dari berbagai penjuru. Negara memperoleh pemasukan yang besar dari kegiatan perdagangan tersebut ditambah pula perolehan dari pajak perdagangan dan pajak penghasilan bumi.

Dari beberapa pendapatan tersebut negara mampu membiayai pembangunan sektor-sektor lain seperti pembangunan kota Baghdad dengan gedung-gedungnya yang megah, pembangunan sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, pembangunan ilmu pengetahuan di bidang penerjemahan dan penelitian. Selain itu negara mampu memberi gaji yang tinggi kepada para ulama dan ilmuwan. Kemudian negara juga memberikan insentif yang tinggi kepada ulama dan ilmuwan yang mempunyai tulisan atau karya ilmiah serta hasil penemuan. Dalam analisis historis masa ini ditetapkan sebagai puncak kejayaan Islam atau sering disebut zaman keemasan Islam (*The Golden Age of Islam*).¹⁷

Pada masa Harun Ar-Rasyid inilah Abu Yusuf mencapai puncak kariernya dalam jabatan kenegaraan, dengan diangkatnya beliau sebagai *Qadhi Al-Qudha* (Ketua Mahkamah Agung). Namun pada sisi lain karakter politik dan gaya pemerintahan belum memberikan perubahan yang mendasar dari pemerintahan sebelumnya. Sebab gaya pemerintahan Dinasti Abbasiyah secara keseluruhan masih memberi kesan kekuasaan mutlak dan bersifat tidak terbatas. Terlepas dari beberapa analisis karakteristik penguasa Dinasti Abbasiyah yang dalam beberapa

¹⁷ Dewan Direksi, *Ensiklopedi Islam*, h. 89.

aspek telah memberi kesan absolutisme tersebut, Dinasti ini telah memberikan kontribusi kegemilangan pada peradaban Muslim di semua aspek kehidupan.

Terkait dengan Abu Yusuf, kajian sosial ekonomi menjadi penting dipaparkan, dalam upaya pemetaan dan memposisikan pemikiran Abu Yusuf di tengah gejolak perekonomian masyarakat Abbasiyah, yang beliau sendiri ikut berperan dalam menyulut dinamika perekonomiannya. Selain sebagai upaya untuk melihat dalam posisi apa dan kondisi bagaimana kitab *Al-Kharaj* yang menjadi referensi sebagian besar perekonomian kerajaan ditulis. Sejarah telah mencatat bahwa masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan dalam bidang sosial ekonomi. Hal ini dilihat dari stabilitas kondisi perekonomian negara dan masyarakat yang menjadikan kota Baghdad sebagai lalu lintas perdagangan antar negara. Kondisi tersebut erat kaitannya dengan terkumpulnya beberapa bekas wilayah kekuasaan Bizantium dan kekaisaran Sasaniah ke dalam wilayah Abbasiyah di bawah kekuasaan tunggal Khalifah.

Kondisi ini memberi implikasi positif terhadap pertumbuhan perekonomian negara yang dapat membawa Baghdad sebagai pusat perekonomian yang sangat besar dan mampu menyediakan segala bentuk kebutuhan penduduk terhadap barang dan jasa. Selain itu aktivitas masyarakat di bidang ekonomi pun berjalan lancar seperti penyediaan segala bentuk sumber-sumber ekonomi dalam sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa transportasi, kerajinan dan pertambangan.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, h. 88.

Beberapa wilayah yang berada di bawah kekuasaan Abbasiyah, memiliki tanah dan lahan yang sangat subur, seperti Irak dan Mesir yang kondisi geografisnya mempunyai oase dan irigasi. Sementara pada dataran Afrika juga terkenal sebagai wilayah penghasil gandum dan minyak. Sedangkan Armenia, Afrika Utara, Spanyol, Sudan, Asia Tengah dan Afrika Tengah terkenal dengan penghasilan tambang seperti emas, perak dan lainnya. Selain itu di wilayah lain seperti Iran, Syria dan Mesir penduduknya terkenal sangat kreatif kerajinan tangannya.

Fenomena kemajuan ekonomi lainnya adalah adanya pelabuhan besar seperti Teluk Persia dan laut Merah yang membuka jalan menuju lautan India dan pelabuhan Syria serta Mesir yang dikenal dengan Alexandria, serta pelabuhan Sisilia dan Gibraltar yang menjadi lalu lintas menuju Eropa telah membuka aktivitas perdagangan antara timur dan barat, sehingga aktivitas perdagangan ekspor dan impor berlangsung dengan lancar. Realitas tersebut membuktikan bahwa aktivitas ekonomi dan perdagangan pada masa Abbasiyah tidak hanya terbatas pada wilayah kekhalifahan saja, tetapi juga mencakup wilayah di luar kekuasaan Islam, bahkan sampai ke Cina. Kemajuan ekonomi masa Abbasiyah ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung diantaranya terlihat kondisi relatif politik dan pemerintahan yang kondusif.¹⁹

Selain itu pemerintahan Abbasiyah tidak cenderung membuka pembebasan wilayah baru karena fokus pengembangan lebih ditekankan pada kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam semua sektor. Besarnya arus permintaan (*demand*) bagi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, yang berimplikasi pada peningkatan kuantitas persediaan (*supply*) barang dan jasa juga

¹⁹ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf* (Yogyakarta: PSEI STIS, 2003), h. 46-47.

turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini lebih disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk terutama di wilayah perkotaan yang menjadi basis pertukaran aneka macam komoditas komersial.

Disamping itu luasnya wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah dan wilayah bekas jajahan Persia dan Bizantium juga telah mendorong perputaran dan pertukaran kebutuhan komoditas, dengan didukung jalur transportasi laut yang mendukung kelncaran pengiriman barang antar wilayah. Namun lebih penting dari itu semua adalah etos ekonomi para Khalifah dan pelaku ekonomi dari golongan Arab yang tidak diragukan lagi. Di balik pertumbuhan ekonomi yang dicapai Dinasti Abbasiyah, terdapat masalah krusial yang menjadi tantangan stabilitas dan masa depan perekonomian Dinasti tersebut. Kurang harmonisnya relasi antara pemerintah dan tokoh agama pada masa awal Islam, menjadi suatu hambatan dalam perkembangan dinamika ekonomi dan sosialisasi pemahaman hukum pada masa generasi pertama. Kondisi tersebut terjadi juga pada beberapa masa akhir pemerintahan Dinasti Umayyah sampai akhir generasi Bani Abbasiyah. Pada masa tersebut para ulama yang tidak sependapat dengan penguasa selalu disisihkan, bahkan tidak sedikit dari kalangan mereka yang harus mendekam dalam tahanan penjara.²⁰

Tetapi pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, kesenjangan tersebut tidak begitu terlihat, karena hubungan antara Khalifah Harun Ar-Rasyid sangat harmonis dengan Abu Yusuf sebagai ulama yang menerima tawaran jabatan hakim pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan *Qadhi Al-Qudhah* pada masa

²⁰ Ahmad Amin, *Duhha al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al- Mishriyyah, 1974), h. 184.

pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Namun hal itu tidak berlaku secara umum, karena sikap egoistik penguasa dengan sistem pemerintahan yang absolut sering kali memberi kesan apriori dan sangat sensitif terhadap muatan saran dan kritik yang dinilai tidak sependapat dengan cara pandang penguasa. Kesenjangan tersebut memberi pengaruh negatif terhadap hubungan baik antara masyarakat, ulama dan penguasa. Di satu sisi penguasa berkewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. Namun beberapa kebijakan yang ditetapkan, sangat rentan terhadap penindasan kaum lemah dan cenderung lebih memperhatikan kelompok penguasa dan keluarga istana. Kondisi tersebut melahirkan krisis nilai etis dan moral keadilan yang berimplikasi kepada stabilitas ekonomi, budaya korupsi, kehidupan mewah para penguasa, kultus pemujaan kaum istana dan eksploitasi agama untuk kepentingan pribadi penguasa. Oleh karenanya sering kali hal itu melahirkan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada kelompok kecil. Sebagai contoh misalnya seperti penarikan pajak tanpa adanya pertimbangan nilai-nilai etika moral dan asas keseimbangan.

Sebagai seorang ulama yang mempunyai jabatan strategis di dalam sistem pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau menjadikan fenomena non dialogis antara masyarakat, penguasa dan ulama. Hal itu menjadikan pelajaran bagi Abu Yusuf untuk memunculkan suatu ide pembenahan terhadap sistem pemerintahan dan budaya masyarakat yang dinggap telah merambah ke arah krisis etika tersebut. Kegelisahan Abu Yusuf itu termuat dalam ungkapan surat panjang yang ditujukan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam upaya membenahi sistem ekonomi pemerintahan yang tidak menindas nilai-nilai etika

dan mengedepankan asas-asas keseimbangan. Beberapa poin pokok dalam surat tersebut sempat menjadi diskusi panjang antara Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Abu Yusuf, terutama yang berkaitan erat dengan *income* dan *expenditure* negara serta beberapa hal yang terkait dengan mekanisme pasar.²¹

C. Karya-Karya Abu Yusuf

Meskipun disibukkan dengan berbagai aktivitas seperti mengajar dan birokrasi, Abu Yusuf masih meluangkan waktunya untuk menulis beberapa buku yang berpengaruh besar dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan peradilan serta penyebaran Mazhab Hanafi. Beberapa karya tulisnya adalah:

1. *Kitab Adab Al-Qadi*. Sebuah kitab yang isinya memuat tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim (*Qadi*).
2. *Kitab Al-Maharij fi Al-Haili*. Kitab ini memuat tentang kajian biologi, tentang binatang-binatang dan hal-hal yang berkenaan dengannya.
3. *Kitab Al-Jawami'*. Kitab ini banyak memuat tentang hal yang berkenaan dengan pendidikan.²²
4. *Kitab Al-Asar*. Sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan dari para gurunya dan juga dari ayahnya.
5. *Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*. Kitab ini mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibn Abi Laila serta perbedaan pendapat mereka.
6. *Kitab Ar-Radd 'ala Siyar Al-Auza'i*. Kitab ini memuat tentang perbedaan pendapatnya dengan pendapat Abdurrahman al-Auza'i tentang masalah perang jihad, termasuk sanggahannya terhadap pendapat al-Auza'i.

²¹ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, h. 75.

²² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 152.

7. *Kitab Al-Kharaj*. Kitab ini merupakan kitab terpopuler dari karya beliau. Di dalam kitab ini, ia menuangkan pemikiran fiqihnya dalam berbagai aspek, seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan dan musyawarah.

Menurut Ibn Nadim (w. 386 H/ 995 M) yang merupakan seorang sejarawan, selain kitab-kitab tersebut masih banyak lagi buku yang disusunnya, seperti:

1. *Kitab As-Salat* (mengenai shalat),
2. *Kitab Az-Zakah* (mengenai zakat),
3. *Kitab Siyam* (tentang puasa),
4. *Kitab Al-Bai'* (mengenai jual beli),
5. *Kitab Faraid* (mengenai waris), dan
6. *Kitab As-Wasiyyah* (tentang wasiat).²³

Kitab-kitab tersebut memuat pendapat gurunya dan pendapatnya sendiri. *Kitab Al-Kharaj* yang ditulis oleh Abu Yusuf tersebut bukanlah kitab pertama yang membahas masalah *Al-Kharaj* atau perpajakan. Para sejarawan muslim sepakat bahwa orang pertama menulis kitab dengan mengangkat tema *Al-Kharaj* adalah Mu'awiyah bin Ubaidillah bin Yasar (w. 170 H), seorang Yahudi yang memeluk agama Islam dan menjadi sekretaris Khalifah Abu Abdillah Muhammad Al-Mahdi (158-169 H/ 755-785 M). Namun sayangnya, karya pertama di bidang perpajakan dalam Islam tersebut hilang ditelan zaman.²⁴

Penulisan *Kitab Al-Kharaj* versi Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan Khalifah Harun Ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan.

²³ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, h. 117.

²⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007), h. 123.

Dengan demikian, *Kitab al-Kharaj* mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespons, permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola lembaga *Baitul Mal* yang baik dan benar, sehingga negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terzalimi.²⁵

Sekalipun berjudul *Al-Kharaj*, kitab tersebut tidak hanya mengandung pembahasan tentang *Al-Kharaj*, melainkan juga meliputi berbagai sumber pendapatan negara lainnya, seperti *ghanimah*, *fai*, *kharaj*, *ushr*, *jizyah*, dan *shadaqah*, yang dilengkapi dengan cara-cara mengumpulkan serta mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syariat Islam berdasarkan *naqliyah* (Alquran dan Hadis) dan dalil *aqliyah* (rasional). Metode penulisan dengan mengkombinasikan dalil *naqli* dengan dalil *aqliyah* ini menjadi pembeda antara *Kitab Al-Kharaj* karya Abu Yusuf dan kitab-kitab *Al-Kharaj* yang muncul pada periode berikutnya, terutama *Kitab Al-Kharaj* karya Yahya bin Adam al-Qarasy yang menggunakan metode penulisan berdasarkan dalil *naqli* saja. Penggunaan dalil-dalil *aqli*, baik dalam *Kitab Al-Kharaj* maupun dalam kitab yang lain, hanya dilakukan Abu Yusuf pada kasus-kasus tertentu yang menurutnya tidak diatur di dalam nash atau tidak terdapat dalam hadis-hadis sahih yang dapat dijadikan pegangan. Dalam hal ini, ia menggunakan dalil-dalil *aqli* hanya dalam konteks untuk mewujudkan *al-mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).²⁶

²⁵ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah, 1302 H), h. 3.

²⁶ Azhari Akmal Tarigan dkk., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006), h. 156.

Seperti halnya kitab-kitab sejenis yang lahir pada lima abad pertama Hijriah, penekanan kitab karya Abu Yusuf ini terletak pada tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyatnya. Secara umum, *Kitab Al-Kharaj* berisi tentang berbagai ketentuan agama yang membahas persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Dengan menggunakan pendekatan pragmatis dan bercorak fiqih, buku ini tidak sekedar penjelasan tentang sistem keuangan Islam, tetapi lebih dari itu, ia merupakan sebuah upaya untuk membangun sistem sistem keuangan yang mudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dalam kondisi yang selalu berubah dan sesuai dengan persyaratan ekonomi.²⁷

D. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Dengan latar belakang sebagai fuqaha yang beraliran *ahl ar-ra'yu*, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran dengan menggunakan perangkat analisis qiyas yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap Alquran, hadis Nabi, *Atsar Shalabi*, serta praktik para penguasa yang saleh. Landasan pemikirannya, seperti yang telah disebutkan adalah mewujudkan *al-mashlahah al'ammah* (kemaslahatan umum). Pendekatan ini membuat berbagai gagasannya lebih relevan dan mantap.²⁸

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dengan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

²⁷ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 152.

²⁸ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 235.

rakyat. Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.

Suatu studi komparatif tentang pemikiran Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj* ini menunjukkan bahwa berabad-abad sebelum adanya kajian yang sistematis mengenai keuangan publik di Barat, Abu Yusuf telah berbicara tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia menolak dengan tegas pajak pertanian dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindak penindasan. Abu Yusuf menganggap bahwa penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat sebagai tugas utama penguasa. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan. Selain di bidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya seputar mekanisme pasar dan harga, seperti cara penentuan harga dan dampak dari adanya berbagai jenis pajak. Dalam kedua hal terakhir tersebut, berdasarkan hasil observasinya, Abu Yusuf mengungkapkan teori yang berlawanan dengan teori dan asumsi yang berlaku di masanya.²⁹ Pemikiran ekonomi Abu Yusuf yang tertuang pada karangan terbesarnya yakni kitab *Al-Kharaj*.

²⁹ *Ibid*, h. 236.

Dalam pandangan Abu Yusuf tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Dengan mengutip pernyataan Umar ibn Al Khattab, ia mengungkapkan bahwa sebaik-sebaik penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah rakyatnya malah menemui kesulitan.

Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek public, seperti pembangunan tembok dan bendungan, harus ditanggung oleh negara. Lebih jauh ia menyatakan,

“jika proyek seperti itu menghasilkan perkembangan dan meningkatkan dalam kharaj, anda harus memerintahkan penggalian kanal-kanal ini. Jangan menarik biaya itu dari rakyat di wilayah tersebut karena mereka yang seharusnya ditingkatkan, bukan dihancurkan. Setiap permintaan masyarakat pembayar kharaj untuk perbaikan dan sebagainya, termasuk peningkatan dan perbaikan tanah dank anal mereka, harus dipenuhi selama hal itu tidak merusak yang lain”

“ pemeliharaan atas kepentingan mereka merupakan kewajiban penguasa karena masalah-masalah ini terkait dengan kaum muslimin secara keseluruhan”

Namun demikian, Abu Yusuf menegaskan bahwa untuk proyek tersebut hanya menguntungkan suatu kelompok tertentu, biaya proyek akan dibebankan

kepada mereka sepantasnya. Pernyataan ini tampak terlihat ketika mengomentari proyek pembersihan kanal-kanal pribadi,

“Keseluruhan kanal harus dibersihkan terlebih dahulu dan pembiayaannya harus dibebankan kepada pemiliknya, sesuai dengan bagian kepemilikan mereka atas kanal tersebut”

Menarik untuk dicatat bahwa persepsi Abu Yusuf bahwa persepsi Abu Yusuf tentang pengadaan barang-barang publik muncul dalam teori konvensional tentang keuangan publik. Teori konvensional mengilustrasikan bahwa barang-barang social yang bersifat umum harus disediakan secara umum oleh negara dan dibiayai oleh kebijakan anggaran. Akan tetapi, jika manfaat barang-barang publik tersebut dinetralisasikan dan mengonsumsinya berlawanan dan mungkin menghalangi pihak yang lain dalam memanfaatkan proyek tersebut, maka biaya akan dibebankan secara langsung. Pemikiran Abu Yusuf yang berkaitan dengan pengadaan barang-barang public tersebut jelas menyatakan bahwa Proyek irigasi di sungai-sungai besar yang manfaatnya bersifat umum harus dibiayai oleh negara. Karena manfaatnya bersifat umum, pelarangan atas seseorang untuk memanfaatkannya tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, pembebanan langsung tidak dapat diterapkan. Sebaliknya, dalam kasus kanal milik pribadi yang manfaatnya diinternalisasikan dan pelarangan bagi umum dapat dilakukan, pembiayaannya akan dibebankan kepada orang-orang yang memperoleh langsung manfaatnya.

Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi seperti di atas, negara tentu membutuhkan administrasi yang efisien dan jujur serta disiplin moral

yang tegas dan rasa tanggung jawab dalam menunjuk para pejabatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Abu Yusuf menyarankan agar negara menunjuk pejabat yang jujur dan amanah dalam berbagai tugas. Ia mengemukakan keras terhadap pembayar pajak oleh petugas pajak dan menganggapnya sebagai tindakan kriminal. Ia juga berpendapat bahwa perlakuan yang adil dan jujur terhadap pembayar pajak tanpa penindasan memiliki dampak yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapat pajak. Ketika menekankan sifat administrasi yang baik, Abu Yusuf menyatakan bahwa administrasi yang efisien dan jujur diperlukan untuk bekerja dengan tegas tanpa sikap tirani dan sikap murah hati tanpa penindasan.

Pernyataan Abu Yusuf tersebut menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya keadilan, keamanan, hokum, ketentraman, dan stabilitas dalam rangka memberikan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum seta pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka ini pula, Abu Yusuf berpendapat bahwa negara harus memberikan upah dan jaminan di masa pensiun kepada mereka dan keluarganya yang berjasa dalam menjaga wilayah kedaulatan Islam atau mendatangkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kaum Muslimin.

Terhadap pembangunan ekonomi itu sendiri, Abu Yusuf memberikan saran tentang berbagai kebijakan yang harus digunakan oleh negara untuk meningkatkan hasil tanah dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pemerintah berkewajiban untuk membersihkan kanal-kanal lama dan membangun bendungan untuk meningkatkan produktivitas tanah dan pendapatan negara. Ia menegaskan,

“Biaya pemeliharaan tembok di tepi sungai untuk menghindari banjir serta pembiayaan bendungan dan penutup air harus dibiayai oleh keuangan negara, karena dalam kepentingan publik inilah hal-hal tersebut harus dipertahankan karena tidak berjalannya sarana-sarana itu akan merusak pertanian dan menurunkan pendapatan pajak”

Sesuai dengan ekonomi negara dimasa awal Islam yang bertumpu pada hasil pertanian, para cendekiawan Muslim banyak menekankan pada bagaimana memanfaatkan tanah gersang dan tidak ditanami. Dalam hal ini, Abu Yusuf mengatakan bahwa semua jenis tanah mati dan tidak bertuan harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan menanaminya serta membayar pajak yang diterapkan pada tanah tersebut. Tindakan seperti ini akan membuat negara berkembang dan pajak pendapatan akan meningkat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan menjamin pemanfaatan sumber-sumber sepenuhnya, Abu Yusuf berpendapat bahwa sumber alam seperti air, rumput, dan sebagainya tidak boleh dibatasi pada individu tertentu, tetapi harus disediakan secara gratis bagi semua. Ia mengutip sebuah hadis nabi yang menyatakan,

“Pajak dibenarkan jika dipungut dengan cara yang adil dan sah dan digunakan secara adil dan sah pula. Berkaitan dengan pajak yang dipungut, aku menganggap diriku sendiri seperti wali kekayaan seorang anak yatim. Masyarakat memiliki hak untuk bertanya apakah saya menggunakan pajak yang terkumpul itu dengan cara yang sah”

Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya.

Abu Yusuf meriwayatkan bahwa setelah menaklukkan tanah sawad, khalifah Umar ibn Khattab menunjuk dua orang sahabat nabi, Utsman dan Hudzaifah, untuk mengeksplorasi kemungkinan dan cakupan tanah yang akan dikenakan pajak. Khalifah Umar khawatir terjadi pembebanan pajak yang melebihi dari yang seharusnya dikeluarkan. Kedua orang sahabat itu pun menjawab bahwa mereka menetapkan pajak berdasarkan kemampuan tanah dalam membayar pajak.

Dalam hal penetapan pajak ini, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih merekomendasikan penggunaan system *Muqasamah (Proportional Tax)* daripada system Misaha (Fixed Tax) yang telah berlaku sejak masa pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Perubahan sistem penetapan pajak dari sistem Misahah menjadi system Muqasamah ini sendiri sebenarnya telah dipelopori oleh Muawiyah bin Yasar, seorang wazir pada masa pemerintahan Khalifah Al Mahdi. Namun, pada saat itu, persentase bagian negara umumnya

dianggap terlalu tinggi oleh para petani. Apa yang dilakukan oleh Abu Yusuf adalah mengadopsi system Muqasamah tersebut dengan menetapkan persentase negara yang tidak memberatkan para petani.

Dalam pandangan Abu Yusuf, kondisi keuangan yang ada menuntut perubahan system Misahah yang sudah tidak efisien dan tidak relevan di masa hidupnya. Ia menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar, ketika sistem Misahah digunakan, sebagian besar tanah dapat ditanami dan sebagian kecil yang tidak dapat ditanami. Wilayah yang ditanami Bersama sebagian kecil yang tidak ditanami diklasifikasikan menjadi satu kategori dan kharaj juga dikumpulkan dari tanah yang tidak ditanami.

Di sisi lain, Abu Yusuf melihat bahwa pada masanya ada wilayah yang tidak ditanami selama ratusan Tahun dan para petani tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupkannya. Dalam situasi demikian, pajak yang menetapkan ukuran panen yang pasti atau jumlah uang tunai yang pasti akan membebani para pembayar pajak dan hal itu dapat mengganggu kepentingan keuang publik. Argument Abu Yusuf tersebut menunjukkan bahwa jumlah pajak yang pasti berdasarkan ukuran tanah (baik yang ditanami ataupun tidak) dibenarkan hanya jika tanah tersebut subur. Oleh karenanya, tidak dibenarkan untuk membebani pajak yang pasti tanpa pertimbangan kesuburan tanah tersebut, mengingat yang demikian itu akan mempengaruhi para pemilik tanah yang tidak subur. Argument kedua dan yang paling utama dalam menentang system Misahah adalah tidak adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang tertentu. Kecenderungan perubahan harga gandum membuat cemas para

pembayar pajak dan penguasa. Abu Yusuf menyadari sepenuhnya dampak perubahan harga terhadap para pembayar pajak dan pendapatan pemerintah apabila system Misaha diterapkan dan tarif yang pasti dikenakan, baik dalam bentuk sejumlah uang tertentu maupun sejumlah barang tertentu. Ia menyatakan,

“Jika harga-harga gandum turun, pembebanan pajak dalam bentuk sejumlah uang tertentu (sebagai pengganti dari sejumlah gandum tertentu) akan melampaui kemampuan para petani. Di sisi lain, pajak dalam bentuk sejumlah barang tertentu akan membuat pemerintah mengalami deficit karena menerima pendapatan yang rendah dan, sebagai konsekuensinya, biaya-biaya pemerintah akan terpengaruh”

Hal ini berarti bahwa apabila harga-harga gandum turun dan pendapatan kharaj berbentuk sejumlah gandum, perbendaharaan negara secara moneter mengalami kerugian, karena memperoleh pemasukan rendah dengan menjual sejumlah gandum tersebut dengan harga yang lebih rendah. Karena pemerintah harus membayar belanja negara yang sebagian besar dalam bentuk uang, hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan pajak. Untuk mengatasi masalah ini, jika penguasa memaksa para petani untuk membayar sejumlah uang, para petani harus membayar sejumlah gandum yang lebih banyak, yang berarti menjadi beban tambahan bagi mereka. Akibatnya mereka akan menderita secara moneter. Sebaliknya, Abu Yusuf melihat bahwa jika harga gandum tinggi, pemerintah tidak akan membebaskan pajak dalam bentuk sejumlah uang dan membiarkan para petani memperoleh dari harga-harga tersebut.

E. Kitab *Al Kharaj*

Kitab ini ditulis untuk merespon permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid tentang ketentuan-ketentuan agama Islam yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Abu Yusuf menuliskan bahwa *Amir Al-Mu'minin* telah memintanya mempersiapkan sebuah buku yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai petunjuk pengumpulan pajak yang sah, yang dirancang untuk menghindari penindasan terhadap rakyat. *Al-Kharaj* merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan Daulah Islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasul SAW. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat sehingga diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga negara. Kitab ini dapat digolongkan sebagai *public finance* dalam pengertian ekonomi modern. Pendekatan yang dipakai dalam kitab *Al-Kharaj* sangat pragmatis dan bercorak fiqh. Kitab ini berupaya membangun sebuah sistem keuangan publik yang mudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan persyaratan ekonomi. Abu Yusuf dalam kitab ini sering menggunakan ayat-ayat Alquran dan Sunah Nabi SAW serta praktek dari para penguasa saleh terdahulu sebagai acuannya sehingga membuat gagasan-gagasannya relevan dan mantap.

Misalnya Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj* mengomentari perbuatan khalifah Umar RA yang menolak pembagian tanah kepada penakluknya tersebut adalah sesuai dengan keterangan Alquran yang diilhamkan Allah kepadanya dan

merupakan taufik dari Allah kepadanya dalam tindakan yang diambilnya dalam kitabnya *Al-Kharaj* mengomentari perbuatan khalifah Umar dengan mengatakan: pendapat Umar yang menolak pembagian tanah kepada penakluknya tersebut adalah sesuai dengan keterangan Alquran yang diilhamkan Allah kepadanya dan merupakan taufik dari Allah kepadanya dalam tindakan yang diambilnya dalam keputusan ini dinyatakan bahwa kekayaan tersebut adalah untuk seluruh umat Islam. Sedangkan pendapatnya yang menegaskan bahwa penghasilan tanah tersebut harus dikumpulkan kemudian dibagi kepada kaum muslimin, juga membawa manfaat yang luas bagi mereka semua.⁴⁵ Prinsip-prinsip yang ditekankan Abu Yusuf dalam perekonomian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf sebenarnya tersimpul dalam *Al-Kharaj* yang dapat disebut sebagai bentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, mengupas tentang kebijakan fiskal, pendapat negara dan pengeluaran.³⁰

Penamaan *Al-Kharaj* terhadap kitab ini, dikarenakan memuat beberapa persoalan pajak, kaum non muslim wajib membayar *jizyah*, namun jika mereka meninggal maka *jizyah* tersebut tidak boleh dibayar oleh ahli warisnya. *Jizyah* dalam terminologi konvensional disebut dengan pajak perlindungan, yakni jasa keamanan yang diberikan negara Islam kepada kaum non muslim. Bagi kaum non muslim yang ikut berperang, maka mereka tidak dibebankan untuk membayar *jizyah*. Berdasarkan klasifikasi strata masyarakat maka *jizyah* bagi golongan kaya sebesar 4 dinar, golongan menengah 2 dinar dan kelas miskin 1 dinar. Tentang mereka yang enggan membayar *jizyah*, beliau menyatakan bahwa mereka menarik

³⁰ Azhari Akmal Tarigan dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h. 223.

jizyah dari orang-orang non muslim tidak perlu dengan cara kekerasan tetapi dengan cara kekeluargaan yakni memberlakukan mereka layaknya teman, karena hal ini dapat memberi pengaruh positif yaitu bertambah simpatinya kaum non muslim terhadap Islam, serta masalah-masalah pemerintahan. Abu Yusuf memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi pada masa Harun Ar-Rasyid, karena beliau telah meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis kepada keadilan dan masalah. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah masalah *public finance* (keuangan publik). Berdasarkan observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk pembangunan jangka panjang seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. Selain di bidang keuangan publik, beliau juga memberikan pandangan tentang mekanisme pasar dan harga. Ia memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Ia membantah pemahaman yang menyatakan bila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan bila persediaan barang melimpah harga akan murah. Menurutnya dapat saja harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah, sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang.

Dalam hal penetapan atau pengendalian harga (tas'ir), ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada hadis Rasulullah SAW: "Pada masa Rasulullah SAW, harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah SAW bersabda, tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapanNya."³¹

Dalam kitab *Al-Kharaj* Abu Yusuf tidak menuliskan satu judul khusus tentang pos-pos penerimaan negara, namun secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama, yaitu: *Ghanimah*, *Shadaqah* dan *Fa'i* yang didalamnya termasuk *jizyah*, *usyur* dan *kharaj*. Penerimaan-penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan. Akan tetapi, Abu Yusuf tetap memperingatkan khalifah untuk menganggap sumber daya sebagai suatu amanah dari Tuhan yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu efisiensi dalam penggunaan sumber daya merupakan suatu hal yang penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Dalam hal pemasukan dari *ghanimah*, menurut beliau termasuk ke dalam bagian yang penting dalam keuangan publik. Namun karena pendapatan ini tidak rutin, maka ia menggolongkan sebagai pemasukan yang tidak tetap bagi negara, dan pembagiannya menurutnya harus dibagi sesuai dengan panduan yang terdapat dalam Alquran, surah Al-Anfal ayat 41.³²

³¹ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, h. 49. .

³² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, h. 120.

Kitab al-Kharaj mencakup berbagai bidang antara lain³³ :

a. Tentang pemerintahan

Seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintah-Nya, dalam hubungan dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu *Tasarruf al Imam ala Ra'iyah Manutun bi Al-Maslahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka).

b. Tentang keuangan

Uang Negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

c. Tentang pertanahan

Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain.

d. Tentang perpajakan

Pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka.

e. Tentang peradilan

Hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang *subhat*. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan persoalan keadilan³⁴.

³³ Heri Sudarsono, *op. cit*, h. 151

³⁴ *Ibid*, h. 151

BAB III

ZAKAT DAN KEUANGAN PUBLIK

A. Tinjauan Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan¹. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy zakat secara bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian) *barakah* (keberkahan) dan berarti juga *tazkiyah tathhier* (mensucikan). *Syara'* memakai kalimat tersebut dengan kedua-dua pengertian ini, pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Kerananya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dinamakan zakat. Kedua, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesuciaan jiwa dari kekikiran dan kedosaan².

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi³. Kadang-kadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci), al-

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: PT Al-Maarif 1982), Jilid III, hlm 5.

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm 24.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Pers & Darul Fikr, 2011), cet 1, hlm 164.

barakah (berkah)⁴. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang⁵.

Sementara itu, zakat ditinjau dari segi bahasa (*lughatan*) mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (*al-barakatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama'*), dan kesucian (*al-taharatu*). Sedangkan arti zakat secara istilah (*shar'iyah*) ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula⁶.

Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi berpendapat dalam kitabnya hukum zakat⁷ bahwa kata zakat ditinjau dari segi bahasa, merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zakaa* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik⁸. Sesuatu itu *zakaa*, berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zakaa* berarti orang itu baik. Menurut *lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan Hadits⁹.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1989) Jilid II, hlm 729-730 dalam Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 247.

⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 247.

⁶ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), hlm70.

⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, Pustaka Litera AntarNusa, 2011) hlm 34.

⁸ Mu'jam Wasith, Juz 1, hlm 298 dalam Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 34.

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 34.

Dalam pendapat lain, zakat adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan (haul) genap satu tahun telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan¹⁰.

Definisi lainnya, zakat juga berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu¹¹. Selain sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat Al-Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Walaupun secara zhahir harta muzakki berkurang jumlahnya. Namun, secara hakikatnya harta tersebut berkembang dan akan bertambah keberkahannya.

Dalam ajaran zakat juga terkandung nilai pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. Islam tidak membiarkan umatnya lemah, dan tidak membiarkan umatnya terhimpit oleh kemiskinan. Allah telah menentukan hak-hak orang miskin dalam harta orang-orang kaya secara tegas. Zakat diberikan kepada orang kaya dan diberikan kepada

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 165.

¹¹ Abdurrahman al-Jazuri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1990), Jilid II, hal 590 dalam Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, hlm 248.

orang miskin yang mana dengan zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya seperti makan, minum, kebutuhan batin seperti menuntut ilmu dan kebutuhan lainnya¹².

Dalam bidang sosial, dengan zakat orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan. Namun mereka dibantu dan dihargai. Lebih dari itu, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaum fakir dan miskin terhadap masyarakat di sekitarnya, karena kefakiran itu melelahkan dan membutakan mata hati. Kehidupan masyarakat tidak akan tenang bila seorang saudara kelaparan manakala saudara yang lain makan dengan kenyang, seorang saudara tidur dengan nyenyak di rumah mewah manakala saudaranya tidur beralaskan tanah dan neratapakan langit. Problematika ketimpangan yang sangat tajam inilah kadang memicu perbuatan kriminal¹³.

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia dapat berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan lancar, penghasilannya bertambah dan kebutuhan hidupnya

¹² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, hlm 248.

¹³ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, hlm 249.

tercukupi. Dengan demikian beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan melalui zakat bisa berkurang. Di samping itu, secara ekonomi moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, distribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat dengan tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata¹⁴.

Dengan demikian zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya apabila telah sampai nisab dan haulnya.

2. Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, salah satu dari kefarduannya. Zakat difardukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah kefarduan puasa Ramadhan¹⁵. Zakat dibarengkan dengan shalat pada delapan puluh dua ayat¹⁶, yang mana menunjukkan kesempurnaan hubungan antar keduanya. Zakat merupakan perintah Allah swt. untuk dikeluarkan oleh setiap muslim yang disampaikan kepada yang berhak menerimanya dengan mengharapkan keberkahan, mensucikan jiwa, mengembangkannya dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan rahmat dari Allah swt.¹⁷. Adapun dasar hukum zakat itu, dijelaskan Allah dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103:

¹⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, hlm 249.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 168.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, hlm 5.

¹⁷ M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-2, hlm. 103.

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan¹⁸ dan mensucikan¹⁹ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله, وإقام الصلاة, و إيتاء الزكاة, وحج البيت, وصوم رمضان (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Abu ‘Abdirrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khattab radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan” (HR Bukhari Muslim)²⁰.

Kaum muslimin di semua masa berijma’ akan kewajiban zakat. Para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat. Barangsiapa mengingkari kefardhuannya, maka dia telah kafir dan murtad, meskipun dia Muslim, tumbuh di negeri Islam menurut para ulama. Dia diperlakukan hukum-hukum orang murtad dan diminta tobat dalam tempo tiga hari. Jika dia bertobat maka tidak dibunuh. Jika tidak maka dibunuh. Barangsiapa mengingkari kewajibannya karena ketidaktahuan, adakalanya karena baru masuk Islam atau karena tumbuh di pedalaman yang jauh dari kota, maka dia diberitahu

¹⁸ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda

¹⁹ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

²⁰ Imam An-Nawawi, *Matan Hadits Arba’in*, (Pustaka Ibnu Umar), hlm 13.

mengenai kewajiban zakat dan tidak dihukumi kafir, sebab alasannya bisa diterima²¹.

3. Jenis-Jenis Zakat

Zakat itu menurut garis besarnya terbagi menjadi dua bagian:

a. Zakat fitri

1) Pengertian dan kewajiban zakat fitri

Zakat fitri adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan²². Dalam pendapat lain mengatakan bahwa zakat fitri adalah zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang di fardhukan. Di negeri kita ini disebut dengan zakat fitrah²³. Hal senada juga dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa zakat fitri ini adalah zakat yang timbul dan diwajibkan setelah futur (berbuka puasa) pada bulan ramadhan²⁴. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setelah selesai puasa pada bulan suci Ramadhan.

Untuk mengetahui dengan jelas dan tegas hukum mengeluarkan zakat fitri, dan untuk menghilangkan was-was, ragu dan sangka yang mungkin timbul oleh perselisihan ulama dalam soal ini, perhatikanlah firman Allah swt.. dan sabda Nabi Muhammad saw. yang kami terangkan dibawah ini:

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia shalat²⁵”.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm 168.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, hlm 126.

²³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm 30.

²⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 920.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008) hlm 591.

Ayat Allah ini, menurut riwayat ibn Khuzaimah, diturunkan berkenaan dengan zakat fitri, takbir di hari raya puasa dan sembahyang. Diambil pengertian dari ayat ini, bahwa zakat fitri itu adalah satu suruhan agama, satu pekerjaan yang mendatangkan keuntungan dan kemenangan.. kata Sa'id ibn Musaiyab dan Umar bin Abdul Aziz zakat yang dimaksud oleh ayat ini adalah zakat fitri²⁶.

Zakat fitri wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitri apabila dilakukan setelah shalat ied. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitri yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitri diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram²⁷.

b. Zakat Mal

1) Pengertian dan kewajiban Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat harta yakni zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan²⁸. Zakat mal atau zakat harta benda telah difardhukan Allah swt.. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad saw. berhijara ke kota Madinah, kota Anshar yang munawwaroh. Hanya saja pada mula-mulanya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm 252.

²⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 78.

²⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm 30.

zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak dan sedikitnya terserah kepada kemauan dan keridhoan muzakki sendiri²⁹.

4. Hikmah Zakat

Wahbah Az-Zuhaily menyebutkan hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi dua, pertama adalah hikmah bagi muzakki (orang yang berzakat) dan hikmah yang kembali kepada mustahik (penerima zakat)³⁰.

a. Hikmah bagi muzakki adalah:

- 1) Zakat sebagai obat bagi penyakit *hubbud* dunia (cinta dunia)
- 2) Sebagai terminal untuk membatasi kesukaan berlebihan terhadap berbagai kenikmatan, agar lebih dekat kepada Allah dalam menggapai ridha-Nya.
- 3) Untuk mendidik jiwa agar lebih empati terhadap orang lain.
- 4) Zakat mengantarkan manusia dari derajat butuh dengan segala sesuatu kepada derajat cukup dengan sesuatu.
- 5) Terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara umum.
- 6) Menambah kecintaan Allah kepadanya.
- 7) Kedudukannya terpuji disisi Allah karena ketaatan.
- 8) Menyebarkan kecintaan terhadap sesama.
- 9) Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain (tapi zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram).

²⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm 31.

³⁰ Wahbah Zuhaily, *Tafsir Al Munir fil Aqidah wal Syariah wal Mannhaj* (Damaskus: DarulFikr Muashir 1418H) hal 278 diakses di <https://fauzanabuna.blogspot.co.id/2013/05/hikmah-zakat.html>. Hari Selasa, Pkl 00.15 Wib.

- 10) Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta.
- 11) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
- 12) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.

b. Hikmah bagi mustahik adalah:

- 1) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.
- 2) Dapat menutupi kebutuhan hidupnya.
- 3) Menjadikan bersabar dalam hidup dan terus berusaha kearah kebaikan
- 4) Tercipta takaful ijtima'i (daya dukung sosial)
- 5) Penghalang untuk melakukan tindak kriminal karena faktor kemiskinan.
- 6) Penerima zakat terbebas dari kondisi mengenaskan dalam kehidupannya.
- 7) Harta adalah milik Allah, fakir dan miskin adalah pihak yang wajib dientaskan karena mereka adalah makhluk Allah.

5. Syarat-Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal jika dia memiliki satu nishab dengan kkepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut³¹:

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm 172

1. Syarat Wajib Zakat

a) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama', zakat tidak diwajibkan ke atas seorang hamba atau budak kerana budak tidak mempunyai hak milik. Tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya.

b) Islam

Menurut Ijma', zakat tidak wajib terhadap orang kafir kerana zakat merupakan ibadah mensucikan. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian. Dalam mazhab Syafi'i, orang murtad di kenakan zakat sekiranya harta yang telah cukup haul serta nisabnya berlaku sebelum kemurtadan berlaku. Manakala harta yang dimiliki semasa murtad, hukumnya bergantung kepada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad itu kembali kepada agama Islam sedangkan hartanya yang diperoleh itu semasa murtad, maka zakat wajib atasnya.

c) Baligh-akal

Ini adalah syarat menurut mazhab Hanafiyah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat terhadap anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab mereka tidak dikhitobi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

d) Kondisi harta (harta yang dikeluarkan mestilah harta yang wajib di zakati)

Harta termasuk dalam kriteria ini terdapat 5 jenis harta yaitu uang, emas dan perak, harta karun dan barang temuan, barang perniagaan, hasil tanaman, buah-buahan dan binatang ternak yang merumput sendiri di

padang rumput. Harta yang wajib dikeluarkan zakat di syaratkan yaitu berkembang. Hal ini kerana salah satu makna zakat adalah berkembang. Yang dimaksudkan dengan berkembang disini bukan bermakna berkembang yang sebenarnya tetapi maksud berkembang di sini ialah bahawa harta tersebut bersedia untuk di kembangkan sama ada melalui perniagaan atau pun berupa binatang untuk di ternak. Pendapat ini menurut jumhur dengan alasan penternakan menghasilkan keturunan daripada binatang tersebut dan perniagaan mendatangkan keuntungan. Atas dasar itu, zakat tidak dikenakan terhadap mutiara, intan, keperluan asas, tempat tinggal, kuda dan sebagainya .

e) Nisab

Nisab di tentukan oleh syara' sebagai tanda kekayaan seseorang. Syara' juga menetapkan kadar yang diwajibkan zakat atas harta itu. Seperti yang telah di tetapkan, nisab emas ialah 85 gram manakala perak adalah 624 gram. Nisab tanaman adalah 5 wasq atau bersamaan dengan 937.5 kg. Nisab kambing adalah 40 ekor manakala lembu pula ialah 30 ekor.

f) Milik Penuh

Para Fuqaha' mempunyai pendapat yang berbeza tentang maksud harta milik, yaitu sama ada harta milik yang sudah berada di tangan ataupun harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang ataupun harta yang dimiliki secara asli. Tetapi kebanyakan ulama' berpendapat bahawa harta yang dimiliki secara asli adalah layak untuk di keluarkan

zakat. Harta yang dikeluarkan zakat harus dimiliki dalam genggaman tangan sendiri.

g) Cukup Haul (cukup satu tahun atau berlalu satu tahun)

Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang maksudnya “Tiada Zakat dalam suatu harta kecuali telah sampai umur pemilikannya setahun” Riwayat at-Tirmizi, an-Nasa’I, Ibnu Majah dan Ahmad. Pendapat di atas berdasarkan ijma’ para tabiin dan fuqaha. Tahun yang di kira ialah tahun Hijrah bukannya tahun Masehi dan pendapat ini di sepakati para fuqaha.

2. Syarat Sah Zakat

a) Niat

Semua ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat sah zakat. Hal ini berdasar kepada sabda Rasulullah SAW :

“Sesungguhnya sahnya sebuah amal tergantung kepada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan...” (HR. Bukhari)

Pada sisi lain, zakat adalah ibadah wajib yang berwujud mengeluarkan sebagian harta dan mempunyai kesamaan dengan bentuk pengeluaran harta yang lain, baik itu ibadah seperti shodaqah, maupun yang bukan ibadah, seperti hibah bukan karena Allah, sedangkan fungsi niat adalah membedakan antara ibadah dengan yang bukan, begitu pula yang membedakan ibadah yang satu dengan yang lain.

Ulama juga sepakat bahwa tempat niat itu di dalam hati, dan tidak satupun diantara mereka yang menyaratkan niat dalam bentuk ucapan. Walaupun tidak ada larangan untuk mengucapkannya. Sebagai contoh niat dalam hati

itu bila diungkapkan adalah seperti “ini adalah zakat fitrahku”, yang ini zakat fitrah anakku Ahmad” atau “ini zakat hartaku“ dan sebagainya.

Adapun kapan muzakki berniat, ini bisa dilakukan pada saat menyerahkan kepada amil atau langsung kepada mustahiq, waktu menyerahkan kepada wakilnya dan bisa pula ketika ia menyisihkan hartanya untuk zakat. Pada dua waktu niat yang tersebut di akhir, bila niat telah dilakukan pada salah satu dari keduanya, maka tidak perlu mengulangi niat ketika menyerahkan zakat kepada amil atau secara langsung kepada mustahiq.

b) Memberikan hak kepemilikan

Maksud dari syarat ini adalah orang yang hendak berzakat harus nyata-nyata menyerahkan hartanya baik kepada amil, langsung kepada mustahiq atau melalui wakil. Tidak dibenarkan penunaian zakat itu dalam bentuk mempersilahkan orang lain mengambil sebagian hartanya atau memakannya lalu ia menganggap itu sebagai zakat. Pada kasus dimana zakat itu akan diberikan kepada anak kecil atau gila maka diserahkan pada wali atau orang yang diserahi untuk memeliharanya.

6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat disebutkan di dalam al-Qur'an secara ringkas, bahkan lebih ringkas lagi seperti halnya shalat. Qur'an tidak menyebutkan harta apa yang wajib dizakatkan, juga tidak menyebutkan berapa besar zakat itu dan apa syarat-syaratnya. Seperti syarat haul (genap satu tahun), batas nishab dan gugurnya wajib zakat sebelum nishab. Kemudian datanglah sunnah sebagai penjabaran pelaksanaan, baik keterangan itu berupa perkataan atau perbuatan. Sunnah

menyebutkan perincian zakat itu seperti juga halnya shalat. Sunnah tersebut diperoleh dari Rasulullah saw. berdasarkan keterangan yang dapat dipercaya, kemudian disampaikan oleh satu angkatan kepada angkatan lain.

Telah disebutkan bahwa sasaran zakat sudah ditentukan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yaitu delapan golongan:

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana³²".

Ayat di atas menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada delapan golongan. Berikut adalah penjelasan satu persatu dari delapan golongan tersebut:

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan dan usaha atau orang yang memiliki harta, pekerjaan, dan usaha, tetapi hasilnya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya orang fakir adalah orang yang hidup materialnya sangat kurang. Orang fakir

³² Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

itu, baik ia menyatakan maupun tidak dinyatakan kepayahannya hidupnya, diketahui oleh umum³³. Berkenaan dengan masalah fakir ini diperhatikan:

- a) Orang yang jauh dari hartanya, atau mempunyai piutang tetapi belum jatuh temponya, tetap berhak atas zakat sebagai orang fakir.
 - b) Orang yang cakap berusaha, tetapi tidak dapat melakukannya karena sibuk dengan kegiatan menuntut dan mengajarkan al-Qur'an atau ilmu-ilmu lain yang tergolong fardhu kifayah, boleh menerima zakat sebagai fakir, tetapi mereka yang dapat belajar sambil berusaha, atau yang tidak cukup cerdas untuk dapat menguasai ilmu-ilmu yang dipelajarinya, atau yang tinggal di madrasah tanpa belajar, tidak berhak menerima zakat.
 - c) Orang yang tidak berusaha karena menyibukan diri dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah (nawafil), tidak dibenarkan menerima zakat sebagai orang fakir, sebab berusaha dan hidup mandiri lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah, tetapi tergantung atau selalu mengharapakan batuan orang lain.
 - d) Orang yang keutuhannya dicukupi oleh kerabat atau suaminya tidak berhak atas zakat sebagai fakir³⁴.
- 2) Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta , usaha, dan pekerjaan, tetapi hasilnya masih belum mencukupi keperluan hidupnya, namun tidak kekurangan seperti orang fakir, Oleh karena itu, orang miskin jarang

³³ Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 226.

³⁴ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, (Jakarta: Ogos, 1995), hlm. 175-176.

menampakan kekurangan hidupnya dari segi material, sehingga kadang-kadang tidak diketahui orang bahwa ia itu miskin³⁵.

- 3) Amilin, yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak. Amilin atau panitia zakat itu berhak mendapat bagian dari zakat itu, sebagai imbalan jaga tugas mereka.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang dibujuk hatinya karena imannya masih lemah. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa muallaf itu ada 4 golongan:
 - a) Orang-orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah. Mereka diberi zakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
 - b) Orang Islam yang berpengaruh yang diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir untuk masuk islam.
 - c) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, yang dengan pengaruhnya kaum muslimin dapat terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir.
 - d) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat (anti zakat)³⁶.
- 5) Fi al-Riqab, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan merdeka. Maksud al-Riqab di sini adalah para budak yang mukatab, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuan-tuannya, tetapi tidak mampu

³⁵ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 226

³⁶ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 227

membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya³⁷.

- 6) Gharim, yaitu orang-orang yang berhutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum. Menurut Iman Syafi'i, golongan Al-Gharim ada 3 macam:
 - a) Orang yang berhutang untuk mengurangi biaya mendamaikan antara orang-orang yang berselisih.
 - b) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya karena perbuatan yang bukan maksiat, dapat bagian zakat bila ia tidak mampu lagi membayar³⁸.
 - c) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain³⁹.
- 7) Fi Sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sabilillah ini meliputi kepentingan agama Islam dan umatnya. Orang yang berperang membela dan menegakkan kalimat Allah, mendapat bagian zakat bila tidak digaji, atau tentara sukarela walaupun ia orang kaya, diberikan zakat itu untuk sekadar biaya perang.
- 8) Ibnu sabil, yaitu orang yang, atau akan, melakukan perjalanan (musafir). Orang musafir dapat diberi dari zakat, dengan syarat:
 - a) Perjalanan itu tidak ditujukan untuk maksiat. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan berhak mendapat zakat. Menurut pendapat yang sah, orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang mubah pun dapat diberikan bagian zakat, sebagaimana ia berhak mendapat rukhsah seperti berbuka puasa dan mengqashar shalat.

³⁷ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 178.

³⁸ Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, 227.

³⁹ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 178.

- b) Ia kehabisan bekal, tidak mempunyai, atau kekurangan biaya untuk perjalanannya sekalipun ia memiliki harta di tempat lain⁴⁰.

7. Sejarah Pendistribusian Zakat

1) Zaman Rasulullah

Allah swt. memerintahkan kewajiban zakat dalam Al-Qur'an pada tahun kedua hijrah Rasulullah. Nabi Muhammad Saw biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Diriwayatkan dari Zayd bin al-Sudda'i bahwa seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Saw dan menanyakan tentang zakat. Kemudian Rasulullah Saw menjawab, Allah tidak menerima pertimbangan dari Rasul maupun dari orang ketiga menyangkut pendistribusian zakat, melainkan Allah menentukan penerima zakat ke dalam delapan golongan. Jika engkau salah seorang di antara para penerima zakat, maka akan aku berikan⁴¹.

2) Zaman Abu Bakar r.a

Setelah Rasulullah Saw wafat, zakat menjadi masalah penting. Khalifah Abu Bakar diberkahi wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikirannya⁴².
Sebenarnya apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap para penunggak

⁴⁰ Lahmuddin Nasution, *Fiqih I*, hlm. 179-180

⁴¹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, (Bandung: Pustaka Madani, 1997), hlm 130-131.

⁴² Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 133.

zakat telah ditentukan dasar-dasarnya dalam Islam perihal harta kekayaan, yaitu dibenarkan jihad untuk mengembalikan hak-hak masyarakat atas dana zakat. Abu Bakar al-Shiddiq r.a mengikuti petunjuk Rasulullah Saw berkenaan dengan pembagian zakat di antara orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan semua dana zakat secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat.

Dari Baihaqi diriwayatkan bahwa Aslam r.a mengatakan, Ketika Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, ia menetapkan persamaan hak di dalam pembagian zakat di antara anggota-anggota masyarakat. Ketika ada usulan untuk menyerahkan pilihan kepada Muhajirin dan Anshar, Abu Bakar menjawab, “Aku memandang seseorang dalam kaitannya dengan urusan dunia. Oleh karena itu, lebih baik menyamaratakan mereka dari pada menyerahkan pilihan kepada mereka. Pilihan masyarakat yang terbaik tergantung pada penilaian Allah”⁴³.

3) Zaman Umar bin al-Khathab r.a

Umar bin al-Khathab mengikuti langkah Rasulullah Saw dan Abu Bakar al-Shiddiq mengenai pengelolaan zakat dan kebijakan- kebijakan administrasi⁴⁴. Al-Hasan r.a mengatakan bahwa suatu hari Umar bin al-Khatab menulis surat kepada Abu Musa al-Asyari r.a, “Ada suatu hari dalam setahun yang mengharuskan tidak satu dirham pun tertinggal atau

⁴³ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 135.

⁴⁴ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 139.

tak terbagikan dari Baitul Mal, melainkan dibagikan seluruhnya sehingga Allah mengetahui setiap orang miskin mendapatkan haknya”.

Al-hasan juga berkata bahwa Umar bin al-Khathab menulis surat kepada Hudzaifah r.a, “Serahkanlah kepada orang-orang miskin uang dan makanan”. Hudzayfah r.a menjawab, “Masih banyak sisanya setelah uang dan makanan itu dibagikan!” Umar kemudian menulis kembali, “Itu untuk orang-orang yang telah Allah beri rezeki. Umar atau keturunan Umar yang tidak punya hak terhadap hal itu. Sebab itu, bagikan sisanya sama rata di antara orang-orang yang membutuhkan”⁴⁵. Said r.a mengatakan bahwa Umar bin al-Khathab r.a berkata kepada Abullah bin Arqam r.a, “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim sekali dalam sebulan”. Beliau berkata lagi, “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari Jum’at”. Akhirnya Umar berkata “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari”⁴⁶.

4) Zaman Ustman bin Affan r.a

Diriwayatkan dari Abu Ubaid bahwa Ibn Sirin berkata, “Zakat diserahkan kepada Rasulullah Saw, Abu Bakar, Umar dan wakil-wakil mereka. Tetapi pada zaman Utsman orang-orang memiliki pandangan yang berbeda. Pada masa itu ada orang yang memberikan zakatnya langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan

⁴⁵ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 140.

⁴⁶ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 142.

Ustman. Abdullah bin Umar r.a termasuk orang-orang yang menyerahkannya kepada para utusan”.

Pengaturan penghimpunan dan pendistribusian zakat berlaku sesekali saja dan dana zakat disimpan di Baitul Mal. Ustman r.a membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata, seperti uang tunai, emas, dan perak. Barang-barang tersebut dibagikan oleh para pembayar zakat (*muzakki*) kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang-barang yang nyata, seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui Baitul Mal⁴⁷. Mengenai sistem pembagian zakat, Ustman menunjuk Zaid bin Tsabit untuk bertanggung jawab atas Baitul Mal dan memerintahkan agar membagikannya kepada kaum muslim. Jadi, ia tidak hanya mengikuti langkah dua khalifah pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar r.a⁴⁸.

5) Zaman Ali bin Abi Thalib r.a

Ali r.a mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak untuk membedakan masyarakat di dalam pembagian zakat dari Baitul Mal⁴⁹.

8. Pengelolaan Zakat Pada Awal Islam

Dalam Islam, perintah untuk melaksanakan zakat sudah ada sejak permulaan Islam, seiring dengan perintah untuk melaksanakan shalat. Hanya saja

⁴⁷ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 145.

⁴⁸ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 147.

⁴⁹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 150.

ketika itu, ayat-ayat yang turun berkaitan dengan zakat tidak dalam bentuk amar yang menunjukkan hukumnya wajib, tetapi dalam bentuk kalimat biasa yang menyatakan, bahwa zakat dipandang sebagai ciri orang yang beriman dan bertaqwa. Kadar dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat pada waktu itu belum diatur secara sistemis. Ia hanya diserahkan kepada rasa keimanan dan kepatuhan kaum muslimin saja⁵⁰. Pada masa kepemimpinan Rasulullah saw, pengelolaan zakat dilakukan dengan menunjuk seorang utusan yang dipercaya oleh beliau untuk mengambil zakat pada suatu suku atau daerah tertentu. Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'az bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, dakwahnya yaitu dengan mengajak mereka untuk bersaksi (syahadat), menegakkan shalat dan membayar zakat. Posisi Mu'az disamping sebagai seorang da'i, dia juga bertugas sebagai seorang petugas, yang menarik dan menyalurkan zakat di Yaman.

Abu 'Ubaid menyebutkan sebuah hadits yang menerangkan praktek penarikan zakat pada masa Rasulullah saw⁵¹:

حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، حين بعثه إلى اليمن قال إنني أبعثك إلى أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة أموالهم. فإن أقرؤا بذلك فخذ منهم واتق كرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس لها دون الله حجاب .

Sedangkan dalam riwayat lain:

⁵⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 274-275.

⁵¹ Abu Ubaid al-Qosim, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. I, hlm. 493.

فَأَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تَوَخُّذٍ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Dalam hadits yang dikutip di atas, Rasulullah saw mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman tidak hanya untuk berdakwah, akan tetapi ia (Mu'az) juga bertugas untuk mengambil zakat dari para penduduk Yaman yang telah memeluk agama Islam. Kemudian menyalurkannya kembali kepada penduduk Yaman yang berhak (mustahiq).

Kata “تَوَخُّذٌ” (tu`khadzu) pada hadits di atas berarti “diambil”, hal ini menegaskan kembali bahwasanya zakat itu tidak dibayarkan akan tetapi diambil dari para muslim yang tergolong wajib zakat (kaya) di antara mereka (penduduk Yaman). Sedangkan pada kata “فَتَرَدَّ” (fa turaddu) yang berarti “lalu dikembalikan”, hal tersebut menerangkan bahwa zakat yang diambil dari golongan yang mampu (kaya) di antara mereka (penduduk Yaman) disalurkan atau didistribusikan kembali kepada golongan fakir-miskin di antara mereka (penduduk Yaman) pula.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penarikan dan penyaluran zakat didasari oleh wilayah di mana masyarakat berada. Penarikan zakat yang dilakukan pada suatu komunitas masyarakat tertentu, berarti penyalurannya dilakukan juga pada komunitas masyarakat di mana zakat tersebut diambil. Seperti halnya Mu'az yang mengambil zakat dari penduduk Yaman (yang mampu), kemudian menyalurkannya kembali kepada penduduk Yaman (yang berhak atau tidak mampu). Dengan pola distribusi yang menjadikan daerah penarikan sekaligus sebagai daerah penyaluran dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menjaga dan menumbuhkan ukhuwah dan solidaritas sosial

dalam sebuah komunitas masyarakat. Pola ini juga dapat mengurangi beberapa penyakit hati yang berupa iri, dengki dan hasud dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, Muadz terus bertugas di sana. Abu ‘Ubaid menuturkan dalam kitabnya, bahwa Muadz pada masa Umar pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Umar di Madinah, karena Muadz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun, Umar mengembalikannya. Ketika kemudian Muadz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Umar kembali menolaknya dan berkata, “Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, tetapi saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga. Muadz menjawab, “Kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepadamu. Pada tahun kedua, Muadz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Umar, tetapi Umar mengembalikannya. Pada tahun ketiga, Muadz mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, yang juga dikembalikan Umar. Muadz berkata, Saya tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut⁵².

Prioritas penyaluran zakat diprioritaskan pada daerah di mana zakat tersebut diambil. Sedangkan penyaluran zakat ke daerah lain dapat dilakukan apabila suatu daerah mengalami kelebihan (*surplus*) zakat. Dalam hal ini diperlukan perhatian serius pemerintah dalam mengawasi daerah yang mengalami kelebihan (*surplus*) dan daerah yang mengalami kekurangan zakat.

⁵² Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm 802.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem dan pengelolaan zakat pada masa Rasulullah saw yang dipaparkan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu penarikan zakat dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang mewakilinya dan pembagian wilayah dalam penarikan zakat dan penyalurannya, serta penyaluran *silang (cross distribution)* antara daerah yang kelebihan zakat dan daerah kekurangan zakat.

9. Pola Pendistribusian Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Arif Mufraini⁵³ bahkan telah mengemas bentuk inovasi pendistribusian zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

1) Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

2) Konsumtif Kreatif

⁵³ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, cet. I* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm 147 dalam Siti Zalikha, *Jurnal Ilmiah Islam Futura : Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Islam*, (Bireuen, Februari 2016), hlm 304-319.

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

3) Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Dengan demikian, masalah distribusi zakat dibolehkan dalam bentuk lain sesuai kebutuhan, barang-barang produktif seperti kambing, pisau cukur dan lain-lain, serta dalam bentuk modal usaha jika penyalurannya ditamlikkan langsung kepada para mustahik (non investasi), karena sesuai dengan pendapat jumbuh

ulama. Sedangkan pendapat Arif Mufraeni yang keempat yaitu masalah permodalan dana zakat ataupun membangun proyek sosial di mana penyalurannya dilakukan secara investasi yaitu zakat diberikan dengan cara tidak langsung ditamlikkan kepada mustahik. Inilah yang masih perlu dikaji lebih lanjut karena belum ditemukan dalil tentang kebolehan nya.

B. Tinjauan Keuangan Publik

1. Pengertian Keuangan Publik

Kita mengetahui bahwa keuangan publik merupakan keuangan negara secara menyeluruh, yang mana di dalam sistem keuangan publik tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama adanya pendapatan negara atau disebut *public income*, yang didapatkan dari hasil dalam negeri yang berada didalam negeri, maupun hasil negara yang berada di luar negeri, ataupun yang di dapatkan dari asing yang berada di dalam negeri. Pendapatan yang didapat tersebut, biasanya masuk kedalam dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kedua, adanya pengeluaran negara, atau dapat dikatakan *public expenditures*. Adapun pengeluaran negara atau belanja negara Menurut (Undang-undang Pasal 11 Nomor 17 tahun 2003) tentang Keuangan Negara, yaitu (a) belanja pegawai, yang merupakan kompensasi atau gaji yang di berikan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS), (b) belanja barang, yang digunakan untuk pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas, (c) belanja modal, yang digunakan untuk menambah aset negara, (d) pembayaran bunga hutang, (e) subsidi, (f) hibah, (g) bantuan sosial, (h) belanja lain-lain, (i) belanja daerah atau transfer ke daerah. Dikutip dari

(<http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDEREBOOK/Dasar-dasarKeuangan-Publik.pdf>. Jum'at 28 Oktober 2016) keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Yang termasuk dalam pemerintah disini adalah seluruh unit pemerintahan dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah, dan dalam keuangan publik ini menjelaskan belanja dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keuangan publik merupakan keuangan yang mengatur pendapatan negara dan sumber-sumber penerimaan negara, dan juga mengatur pengeluaran negara, yang digunakan untuk kepentingan publik, kepentingan semua rakyat, yang berada didalam suatu negara, dan juga untuk keberlangsungan kegiatan negara yang secara langsung kegiatan tersebut guna untuk kebutuhan serta menopang aktifitas rakyatnya. Sedangkan keuangan publik menurut ulama kontemporer ialah kumpulan prinsip dan kaidah kekayaan publik yang diambil dari sumber syariat Islam yaitu Al-qur'an, Sunnah dan Ijma, yang menjelaskan dan mengatur aktifitas ekonomi publik keuangan di negara Islam. Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai keuangan publik, yang melihat dari manakah sumber-sumber pendapatan negara dan didistribusikan kemana uang negara. Salah seorang ilmuan Islam yaitu Abu Yusuf yang memiliki pemikiran yang sangat spesifik didalam perekonomian terutama mengenai keuangan publik.

2. Keuangan Publik Dalam Islam

Keuangan publik Islam pada dasarnya sama dengan semangat yang ada dalam pembahasan sistem keuangan syariah (*Islamic monetary system*). Sistem keuangan syariah mengusung aplikasi ekonomi khususnya di sektor keuangan, menggunakan prinsip bebas bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*). Sistem ini memiliki pesan yang sangat jelas agar dalam ekonomi tidak terjadi misalokasi sumber daya akibat kecenderungan sistem yang menjadi karakteristik aplikasi bunga dan spekulasi. Aplikasi bunga dan spekulasi cenderung membuat arus sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pihak pelaku ekonomi, kemudian berujung pada ketimpangan sektoral ekonomi dan ketidak-adilan interaksi antar sektor serta subsistem ekonomi.

Sementara itu keuangan publik Islam memiliki fungsi menjaga tingkat alokasi sumber daya ekonomi terjaga pada tingkat yang minimum. Distribusi sumber daya atau alokasi faktor produksi pada tingkat minimum ini memiliki beberapa makna dalam ekonomi:

1. Distribusi sumber daya minimum ukuran utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi masyarakat golongan terbawah ekonomi (*mustahik*). Tujuan penjagaan kebutuhan mereka adalah agar tidak ada alasan kendala ekonomi yang menyebabkan mereka tidak menjalankan kewajiban utama mereka kepada Allah SWT yaitu beribadah.
2. Alokasi sumber daya ekonomi minimum merepresentasikan tingkat minimum aktifitas ekonomi yang membuat perekonomian tetap running. Aktifitas ekonomi

akan tetap terpelihara jika tingkat permintaan tidak sampai pada tingkat *underconsumption* yang membuat berhentinya roda perekonomian.

3. Menjaga alokasi sumber daya tidak lebih kecil dari batas minimum ini tidak bisa bersandar pada dinamika pasar secara alami, ia membutuhkan pengawasan dan kemastian. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran negara dalam memelihara kondisi itu. Karena memang negara memiliki kewajiban secara sosial menjaga kebutuhan dasar warganya yang berada di kasta terendah ekonomi.¹

Uniknya, dalam menjalankan misi keuangan publik Islam itu, ekonomi Islam memiliki dua jenis instrumen, yaitu jenis instrumen yang wajib (*obligated*) dan jenis instrumen yang bersifat sukarela (*voluntary*). Instrumen wajib dalam keuangan publik Islam diantaranya adalah *zakat*, *jizyah* dan *kharaj*. Sementara instrumen sukarela, seperti *infak*, sedekah dan *wakaf*. Kedua jenis instrumen tadi pada dasarnya mengarah pada kepentingan yang sama yaitu kepentingan masyarakat dhuafa, selain penyediaan fasilitas publik lainnya. Pengentasan kemiskinan dan keberpihakan kepada kaum lemah merupakan salah satu misi ekonomi Islam. Misi ini tercermin dalam setiap cabang-cabang ilmu dan praktik ekonomi Islam seperti di bidang perbankan, keuangan, bisnis, dan sebagainya. Termasuk didalamnya adalah dalam kebijakan fiscal negara dalam hal ini adalah keuangan publik. Zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiscal dan keuangan publik pada masa awal Islam. Disamping sebagai sumber pendapatan negara Islam yang utama pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk *government expenditure* maupun *government transfer*. Zakat juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi

pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum yang lemah.

Pada masa awal Islam yakni pada masa Rasulullah dan khalifah Abu Bakar hampir sama bahwa keuangan publik lebih didominasi oleh kontribusi *Fay`* dan shadaqah, hal ini terjadi karena belum banyak persoalan yang muncul seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam masa itu. Sementara itu kewajiban tentang zakat baru diberlakukan pada Tahun kedua Hijriah atau 624 M. hal ini menunjukkan bahwa pada periode Makkah, masyarakat muslim masih sedikit dan belum memerlukan system keuangan publik. Menjelang penaklukan kota Makkah tahun 630 M, negara Islam sudah mulai terkonsolidasi. Rasulullah Saw. Pernah mengirim para pengumpul zakat kepada suku-suku arab. Meskipun pajak tanah mulai ada pada masa Rasulullah, namun pajak ini merupakan sumber pendapatan yang sangat sedikit dan hanya dipraktikkan sebagai hasil perjanjian yang dibuat dengan salah satu suku Yahudi. Terdapat beberapa sumber penerimaan negara pada masa awal Islam, diantaranya adalah:

1. Zakat,

Merupakan sumber utama penerimaan negara pada masa awal Islam. Zakat yang dikumpulkan berbentuk uang tunai (dirham dan dinar), hasil pertanian dan binatang ternak. Pada periode Makkah dan awal hijriah, pendapatan umat Islam masih sangat sedikit. Pada masa ini pembauaran zakat hanya bersifat imbauan. Menurut salah satu riwayat zakat harta mulai diwajibkan pada tahun kesembilan

hijrah, dan menurut riwayat lain adalah tahun kelima hijrah. Ada pula yang berpendapat bahwa zakat telah diwajibkan pada periode Makkah.⁵⁴

Peraturan tentang pengeluaran zakat muncul pada tahun kesembilan hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi system pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas bebas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda.⁵⁵ Zakat dari segi pemerolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam, zakat meskipun berupa harta, namun pembayarannya bisa mewujudkan nilai spiritual, semisal salat, puasa, dan haji. Dimana hukum menunaikannya wajib ain bagi tiap muslim. Sedangkan obyek zakat dan pembelanjannya, semua telah ditentukan dengan Batasan yang jelas, sehingga zakat tersebut tidak akan diserahkan kepada selain delapan ashnaf⁵⁶, yang telah disebutkan Allah dalam surat at Taubah: 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para muallaf, yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jihad dijalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.”

2. Khums

Sumber pendapatan lainnya adalah Khums, sebagaimana diatur dalam surat al-Anfal yang mengatur tentang pembagian rampasan perang dan menyatakan bahwa

⁵⁴ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2001) h. 46.

⁵⁵ Nuruddin Mhd. Ali, 135

⁵⁶ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam, Terj. An-Nidham al-Iqtishadi Fil Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 256

seperlima dari harta rampasan perang itu adalah untuk Rasul, anak yatim, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan.⁵⁷ Dalam bahasa Arab, bagian seperlima itu dinamakan khums. Rasulullah Saw. Biasanya membagi khums menjadi tiga bagian; bagian yang pertama untuk dirinya dan keluarganya; bagian yang kedua untuk kerabatnya; dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian yang lain dibagikan kepada para prajurit yang ikut dalam perang, penunggang kuda mendapat dua bagian (untuk dirinya sendiri dan kudanya), bagian untuk prajurit pejalan kaki, wanita yang hadir dalam perang untuk membantu beberapa hal tidak mendapat bagian dari rampasan perang.⁵⁸

3. Jizyah

Jizyah ini merupakan jenis penerimaan negara yang dibayarkan oleh non-Muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer. Pada masa Rasulullah Saw. Besar jizyah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, orang gila, dan orang yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tersebut tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa. Sistem ini berlangsung hingga masa harun al-Rasyid (170-193 H)⁵⁹

4. *Kharaj*

⁵⁷ QS. Al Hijr (8): 41

⁵⁸ Adiwarman A. Karim, h. 29

⁵⁹ Nuruddin Mhd. Ali, Op Cit., h. 138.

Kharaj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutang milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ketangan orang Islam akibat kalah dalam pertempuran, aset tersebut menjadi bagian dari kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharaj*.

5. Sumber penerimaan lain

Sumber penerimaan lain nya adalah dari *Usr* (bea impor) yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun. Sumber penerimaan negara lainnya ialah pembayaran tebusan perang, misalnya pada waktu terjadi perang badar, banyak tentara musyrik yang ditawan oleh orang muslim. Rasulullah menetapkan besar uang tebusannya rata-rata 4000 dirham untuk setiap tawanan. Tawanan yang miskin yang tidak dapat membayar jumlah tersebut diminta untuk mengajar membaca sepuluh anak muslim. Disamping sumber-sumber pendapatan tersebut, ada beberapa sumber penerimaan skunder lainnya, yaitu:

1. Pinjaman-pinjaman
2. Rikaz, harta karun yang ditemukan pada periode sebelum Islam
3. Amwal fadhla, yaitu harta yang berasal dari kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang orang muslim yang meninggalkan negerinya.
4. Wakaf, yaitu harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di baitul maal.

5. Nawaib, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum Muslim yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat.
6. Bentuk lain shadaqah, seperti qurban dan kaffarat. Kaffarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim dan diharuskan membayar sejumlah harta, seperti melakukan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah haji.⁶⁰

⁶⁰ Umi Karomah Yaumidin, *Sistem Fiskal tanpa Bunga dalam Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 87-88

BAB IV

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN PUBLIK DALAM KITAB *AL KHARAJ KARYA ABU YUSUF*

A. Zakat Dalam Kitab *Al Kharaj Karya Abu Yusuf*

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan¹. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy zakat secara bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian) *barakah* (keberkahan) dan berarti juga *tazkiyah tathhier* (mensucikan). *Syara'* memakai kalimat tersebut dengan kedua-dua pengertian ini, pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Kerananya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dinamakan zakat. Kedua, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesuciaan jiwa dari kekikiran dan kedosaan².

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi³. Kadang-kadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci), al-

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Bandung: PT Al-Maarif 1982), Jilid III, h 5.

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h 24.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Pers & Darul Fikr, 2011), cet 1, h 164.

barakah (berkah)⁴. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang⁵.

Sementara itu, zakat ditinjau dari segi bahasa (*lughatan*) mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (*al-barakatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama'*), dan kesucian (*al-taharatu*). Sedangkan arti zakat secara istilah (*shar'iyah*) ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula⁶.

Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi berpendapat dalam kitabnya hukum zakat⁷ bahwa kata zakat ditinjau dari segi bahasa, merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zakaa* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik⁸. Sesuatu itu *zakaa*, berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zakaa* berarti orang itu baik. Menurut *lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan Hadits⁹.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1989) Jilid II, hlm 729-730 dalam Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h 247.

⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h 247.

⁶ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), h 70.

⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, Pustaka Litera AntarNusa, 2011) h 34.

⁸ Mu'jam Wasith, Juz 1, hlm 298 dalam Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, h 34.

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, h 34.

Dalam pendapat lain, zakat adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan (haul) genap satu tahun telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan¹⁰.

Definisi lainnya, zakat juga berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu¹¹. Selain sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat Al-Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Walaupun secara zhahir harta muzakki berkurang jumlahnya. Namun, secara hakikatnya harta tersebut berkembang dan akan bertambah keberkahannya.

Dalam ajaran zakat juga terkandung nilai pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. Islam tidak membiarkan umatnya lemah, dan tidak membiarkan umatnya terhimpit oleh kemiskinan. Allah telah menentukan hak-hak orang miskin dalam harta orang-orang kaya secara tegas. Zakat diberikan kepada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin yang mana dengan zakat tersebut mereka dapat memenuhi

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h 165.

¹¹ Abdurrahman al-Jazuri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1990), Jilid II, hal 590 dalam Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, h 248.

kebutuhan materinya seperti makan, minum, kebutuhan batin seperti menuntut ilmu dan kebutuhan lainnya¹².

Dalam bidang sosial, dengan zakat orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan. Namun mereka dibantu dan dihargai. Lebih dari itu, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaum fakir dan miskin terhadap masyarakat di sekitarnya, karena kefakiran itu melelahkan dan membutakan mata hati. Kehidupan masyarakat tidak akan tenang bila seorang saudara kelaparan manakala saudara yang lain makan dengan kenyang, seorang saudara tidur dengan nyenyak di rumah mewah manakala saudaranya tidur beralaskan tanah dan neratapkan langit. Problematika ketimpangan yang sangat tajam inilah kadang memicu perbuatan kriminal¹³.

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia dapat berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan lancar, penghasilannya bertambah dan kebutuhan hidupnya tercukupi. Dengan demikian beban negara dalam masalah pengangguran dan

¹² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, h. 248.

¹³ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, h. 249.

kemiskinan melalui zakat bisa berkurang. Di samping itu, secara ekonomi moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, distribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat dengan tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata¹⁴. Dengan demikian zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya apabila telah sampai nisab dan haulnya.

Dalam masalah zakat, Abu Yusuf tidak begitu sistematis dalam membahasnya. Bahkan yang dibahas dalam bab yang khusus tentang zakat, Abu Yusuf hanya merinci tentang zakat peternakan, yaitu pada halaman 76 sampai dengan 79 di dalam kitabnya *al Kharaj*, sementara menurut Soeharto, ruang yang diberikan Abu Ubaid untuk membahas topik zakat hampir empat puluh persen dari keseluruhan buku karya Abu Ubaid. Soeharto juga mencatat bahwa kitab *Al Amwal* menjadi bukti bahwa Nabi, pada masa kehidupan beliau telah menjelaskan aturan-aturan zakat secara detil. Ini membatalkan keraguan yang dikemukakan orientalis, seperti Schacht tentang pendapatnya mengenai ketidakjelasan zakat pada kehidupan Nabi. Abu Ubaid menyebutkan bahwa ada dokumen Nabi yang merinci khusus mengenai zakat.

¹⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, h. 249.

Abu Yusuf dalam bab mengenai zakat, yang ia namakan dengan *fashlun fish shodaqot* (pasal tentang zakat) sebagaimana Abu Ubaid, menjelaskan juga bahwa ada dokumen Nabi yang berisi khusus tentang zakat:¹⁵

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كتابا في الصدقة فقرنه بسيفه

Dari Ibnu Umar r.a “Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. Menulis sebuah dokumen mengenai sedekah lalu menghubungkannya dengan pedangnya”.

Meskipun yang menjadi tema utama Abu Yusuf adalah masalah perpajakan sesuai dengan nama kitabnya *Al Kharaj*. Namun demikian, Abu Yusuf sebenarnya membahas banyak hal mengenai zakat, walaupun di tempat yang terpisah dan tidak beraturan. Ada beberapa sumber pendapatan publik yang sebenarnya menurut para ulama seperti Yusuf Qardhawi dalam *Fiqhuzzakah* adalah bagian dari zakat, seperti usyur pertanian, zakat harta perdagangan, zakat barang tambang (*ma'din*), dan zakat harta temuan (*rikaz*). Namun demikian, Abu Yusuf tidak secara gamblang menyebutnya sebagai zakat, hal itu dapat diketahui sebagai sumber pendapatan zakat. Dari pernyataan beliau tentang penyimpanan harta tersebut, yaitu bahwa harta itu disimpan dalam pos zakat. Seperti pernyataan beliau tentang zakat barang tambang yang telah sampai nisab 200 dirham jika berupa perak dan 20 *mitsqal* jika berupa emas.

Abu Yusuf menulis : ¹⁶

وخمسه الذي يوضع فيهموضع الصدقات

”Dan khumusnya disimpan dalam pos *sodaqoh* (zakat)“

¹⁵Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Kufiy, *Al Kharaj*, (Beirut, Libanon:Darul Ma'rifah, 1979), h.76

¹⁶Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Kufiy, *Al Kharaj*, h.21

Mengenai *usyur* pertanian, Abu Yusuf membahasnya bersamaan dengan pajak pertanian (*kharaj*). Jika *kharaj* berlaku bagi kaum minoritas (*ahlu dzimmah*) dengan standar yang telah ditentukan yang disesuaikan dengan kondisi cuaca dan irigasi, maka *usyur* pertanian berlaku bagi muslim dengan aturan yang telah ditentukan pula. Sedangkan zakat perdagangan, Abu Yusuf membahasnya bersamaan dengan pembahasan mengenai *usyur tijaroh* (bea cukai perdagangan), di mana beliau merinci kewajiban untuk masing-masing kafir harbi, dzimmi, dan muslim. Yang menjadi kewajiban muslim adalah sebesar 2,5% dari total asset dagangan yang dimiliki. Oleh karenanya, kebijakan Abu Yusuf dalam hal ini, jika seorang muslim sudah membayar zakat perdagangan sebesar 2,5%, maka ia tidak dikenakan pajak bea cukai, karena pada hakekatnya *usyur* (bea cukai) bagi muslim adalah zakat perdagangan, sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan *usyur* di atas, sementara mengenai barang tambang (*ma'din*) dan harta temuan (*rikaz*), Abu Yusuf menggolongkannya ke dalam *ghonimah* (rampasan perang) dan tidak masuk dalam bagian zakat, namun dari sisi penyimpanan, harta-harta tersebut disimpan dalam baitu *maalizzakat* (pos khusus zakat).

Paling tidak, ada tiga sumber pendapatan zakat yang menjadi perhatian Abu Yusuf dalam kitab *Al Kharaj*, hanya saja pembahasan ketiga macam itu beliau tulis secara tidak beraturan dan tidak sistematis. Ketiga macam itu ialah zakat binatang ternak, zakat perdagangan, dan zakat hasil pertanian.

1. Zakat Pertanian

Zakat pertanian dalam kitab *Al Kharaj*, dibahas oleh Abu Yusuf bersamaan dengan pembahasan mengenai *kharaj*, yaitu pajak pertanian yang

diwajibkan atas non-muslim. Hal ini karena kharja dan usyur menjadi sumber pendapatan negara dari sektor yang sama, yaitu pertanian. Sekalipun Abu Yusuf tidak secara definitif mengistilahkan *usyur* pertanian sebagai zakat bagi muslim, namun beliau tetap membedakannya dan menegaskan bahwa *kharaj* tidak sama dengan usyur pertanian. Paling tidak, ada dua hal yang membedakan antara *kharaj* sebagai pajak pertanian non-muslim dan *usyur* sebagai zakat bagi muslim dalam kitab *Al Kharaj*, sekaligus menegaskan pembahasan mengenai zakat pertanian.

- a) *Pertama*, Abu Yusuf menegaskan sendiri dalam pasal khusus yang berjudul *haddu ardhil usyr min ardhil kharaj* (batas tanah usyur dari tanah *kharaj*). Di sana beliau menulis bahwa setiap tanah yang penduduknya masuk Islam, maka ia termasuk tanah *usyur*, dan setiap tanah non-muslim yang dikuasai oleh kaum muslimin dengan membiarkan tanah itu dikelola oleh penduduknya yang non muslim, maka ia termasuk tanah *kharaj*.¹⁷
- b) *Kedua*, kutipan Abu Yusuf terhadap hadist Rasulullah saw. Mengenai zakat pertanian, dimana jelas tertulis *shadaqah* atau zakat.¹⁸

Yahya bin adam,¹⁹ dalam catatannya berbeda dengan Abu Yusuf. Jika Abu Yusuf tidak begitu jelas menyebutkannya sebagai zakat, Yahya bin Adam menegaskannya dengan istilah zakat. Beliau mencatat, adapun zakat bumi dan pertanian serta buah-buahan yang tidak berasal dari tanah *kharaj*, yaitu dari tanah *usyur*, dan yang dimaksud *usyur* adalah sedekah dan ia adalah zakat yang

¹⁷ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Kufiy, *Al Kharaj*, h.69.

¹⁸ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Kufiy, *Al Kharaj*, h.53-56.

¹⁹ Yahya bin Adam Al Qurasyi, *Kitabul Kharaj*, (Libanon: Darul Ma'rifah, 1979), h.112.

diwajibkan atas kaum muslimin pada tanah dan buah-buahan mereka. Pembahasan mengenai zakat pertanian dalam kitab *Al Kharaj*, Abu Yusuf menuliskannya kurang lebih sekitar enam halaman. Dimulai dari konsumen (*ijma'*) para ulama tentang ukuran yang wajib dikeluarkan dari zakat pertanian sesuai dengan kondisi irigasinya. Beliau menulis:²⁰

وانم العشر والصدقة في الثمار والحرث من ارض العشر فما جاءت به الاثار والسنة العشر من ذلك على ما سقى سيحا ونصف العشر على ما سقى بالغرب و الداليقة والسانية فهذا المجتمع عليه من قول من علماءنا وما جاءت به الاثثار

“Usyur adalah sedekah (zakat) hanya berlaku pada buah-buahan dan hasil pertanian yang berasal dari tanah usyur dengan ketentuan yang wajib dikeluarkan 1/10 (10%) jika irigasinya alami sesuai keterangan atsar dan hadits, dan 5% jika irigasinya membutuhkan biaya, inilah ijma' ulama kita dan sebagaimana tercantum dalam atsar”

Dari pernyataan di atas, dijelaskan bahwa yang wajib dikeluarkan dari zakat pertanian adalah sebesar 10% jika irigasinya alami (*saih*) atau tidak membutuhkan biaya seperti sungai dan mata air yang mengalir dan 5% jika irigasinya membutuhkan biaya, namun jika menggunakan keduanya, maka dilihat yang paling dominan antara keduanya atau diambil tengah-tengah antara 5%-10%, seperti ditulis oleh Mawardi dalam *Al Ahkam As Sulthaniyyah*. Mengenai jenis hasil pertanian apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, Abu Yusuf mencatat bahwa hasil pertanian yang tidak tahan lama, seperti buah semangka, mentimun, terong, wortel, dan jenis sayuran hijau lainnya juga rerumputan (pakan ternak)

²⁰ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Kufiy, *Al Kharaj*, h. 51.

dan kayu tidak wajib dizakati, sementara yang wajib dizakati adalah makanan yang disimpan dan tahan lama, seperti gandum, padi, jagung dan biji-bijian lainnya yang ditimbang atau ditakar. Menurut Imam Syafi’I, yang diwajibkan adalah yang menjadi makanan pokok penduduk seperti dalam catatan Mawardi.

Namun demikian, Abu Yusuf berpandangan bahwa tidak haram makanan pokok yang wajib dizakati, karena dalam *Al Kharaj* beliau juga menyebut hasil pertanian seperti kacang-kacangan, kunyit, zaitun, bawang merah dan putih, ketumbar, wijen, kelapa dan lainnya yang tahan lama diwajibkan zakat atasnya. Tentang nisabnya zakat pertanian, Abu Yusuf mencatat bahwa nisabnya adalah lima *wasaq*, jika hasil pertanian itu tidak sampai lima *wasaq*, maka ia tidak wajib dizakati. Ketentuan lima *wasaq* tersebut berlaku walaupun jenis hasil pertaniannya berbeda-beda, contohnya padi 2 *wasaq*, gandum 1,5 *wasaq* dan dijumlah menjadi lima *wasaq*, maka wajib dizakati karena telah sampai nisab. Sementara menurut Abu Hanifah, dalam catatan Abu Yusuf, hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya berapa pun hasil yang didapat, walaupun tidak sampai lima *wasaq*, tanpa menghitung upah pekerja dan sapi pembajak, namun yang dihitung adalah jenis irigasi yang membutuhkan biaya. Abu Hanifah meriwayatkan sebuah atsar dari Hamad dari Ibrahim An Nakha’i yaitu :²¹

ما اخرجت الارض من قليل او كثير من شيء ففيه العشر

“Yang dihasilkan dari tanah pertanian baik sedikit maupun banyak di dalamnya ada 1/10 (10%)”

²¹ Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim Al Kufiy, *Al Kharaj*, h. 52

Namun dalam hal ini Abu Yusuf berbeda pendapat dengan gurunya dalam hal ini, karena sesuai dengan beberapa riwayat Hadits Rasulullah saw.,²²

عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

“Dari Jabir bin Abdullah r.a, dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda : (pertanian yang hasilnya) di bawah 5 wasaq tidak diwajibkan zakat”.

Wasaq dalam hadits Nabi dijelaskan oleh Abu Yusuf ialah sama dengan 60 sha'. Dengan demikian, lima wasaq sama dengan 300 sha'. Al Utsaimin²³ mencatat bahwa satu sha'nya Nabi sama dengan 2 kilo 40 gram ukuran sekarang. Dengan demikian, 300 sha' sama dengan 612 kilo gram ukuran sekarang. Dengan demikian, 300 sha' sama dengan 612 kilo gram. Abu Yusuf menulis :

والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فالخمساة اوسق ثلاثمائة صاع

“Wasaq sama dengan enam puluh sha' Nabi, maka lima wasaq sama dengan tiga ratus sha”

Hasil pertanian menurut pandangan Abu Yusuf jika telah sampai nisabnya, maka ia wajib dikenakan zakat, walaupun telah berkurang jumlahnya untuk makanan keluarga, biaya pekerja, biaya bajak, bahkan meskipun berkurang karena hasil pertaniannya dicuri, tetap wajib dikenakan pajak. Namun demikian, Abu Yusuf tetap menyerahkan kebijakan tersebut kepada pemerintah, beliau berpandangan bahwa hendaknya pemerintah mengambil pendapat yang bisa

²² Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Kufiy, *Al Kharaj*, h. 53

²³ Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, *Fatawa Arkanil Islam*, (Darul Falah: 1426 H), h. 452.

mendatangkan keuntungan lebih banyak bagi Baitul mal, dan lebih mendatangkan masalah. Beliau menulis²⁴

فخذ في ذلك بما رايت انه اصلح للرعية واوفر على بيت المال وبأي القولين احبت

“Maka ambillah pendapat yang lebih mendatangkan masalah dan keuntungan yang lebih banyak bagi Baitul mal, dari antara dua pendapat yang lebih engkau sukai”

2. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan, dalam kitab *Al Kharaj* tidak banyak dibahas karena penulisnya, Abu Yusuf lebih banyak menulis tentang bea cukai bagi produk luar negeri dan kebijakan tentang perdagangan internasional (*international trade policy*). Hal tersebut karena Abu Yusuf menggolongkan zakat perdagangan ke dalam pembahasan bea cukai (*usyur*). Meskipun demikian, siapapun yang membaca kitab *Al Kharaj* akan mendapati bahwa *usyur* bagi kaum muslimin adalah zakat perdagangan. Ada dua hal yang mendukung pendapat ini.

- a) Pertama, Abu Yusuf menyebutkan bahwa jika ada seseorang muslim yang melintasi petugas bea cukai, lalu berkata kepada petugas bahwa ia telah menunaikan zakatnya (perdagangan), dan bersumpah tentang itu, maka tidak dikenakan *usyur* atasnya. Beliau menulis (Abu Yusuf)²⁵

وإذا مر التاجر على العاشر بمال أو بمتاع وقال قد أدبته زكاته وحلف على ذلك فإن ذلك لا يقبل منه ويكف عنه

“Jika seorang pedagang (muslim) melintas pos bea cukai dengan membawa harta dan barang dagangan, lalu berkata: saya telah

²⁴ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Kufiy, *Al Kharaj*, h. 53

²⁵ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Kufiy, *Al Kharaj*, h. 134

menunaikan zakatnya dengan bersumpah, maka sumpahnya diterima, dan gugur baginya usyur”

- b) Kedua, catatan Abu Yusuf mengenai penyimpanan harta usyur yang diperoleh dari pedagang muslim bahwa harta tersebut disimpan dalam pos penyimpanan zakat, sementara usyur yang diperoleh dari non muslim baik dzimmi maupun harbi disimpan dalam pos kharaj. Beliau menulis :²⁶

وكل ما اخذ من المسلمين من العاشر فسيبيله سبيل الصدقة وسبيل ما يوخذ من اهل الحرب سبيل الخراج

“dan setiap (usyur) yang diperoleh dari kaum muslimin maka pos penyimpanannya adalah pos shodaqoh (zakat) dan pos yang diperoleh dari ahlu dzimmah dan ahlul harbi semuanya dimasukkan ke dalam pos kharaj”

Dengan demikian, maka sebenarnya Abu Yusuf menulis juga tentang zakat perdagangan hanya saja tidak secara rinci, karena ketentuan zakat dari beberapa sisi sama dengan ketentuan *usyur* (bea cukai), yaitu dua puluh dinar. Pertama, dari sisi nisab sama dengan *usyur*, yaitu dua puluh dinar atau dua ratus dirham. Kedua: dari sisi jenis harta, yaitu harta perdagangan yang dimaksudkan untuk diperdagangkan oleh pemiliknya. Yusuf Qardhawi, mencatat bahwa harta benda perdagangan yang wajib ditunaikan zakatnya adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan Batasan

²⁶Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Kufiy, *Al Kharaj*,h. 134

tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan, dan yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% yang dihitung dari modal dan keuntungan, bukan hanya dari keuntungan.

Landasan yang mendasari kewajiban zakat perdagangan adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 267

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Menurut Ibnu Arabi dalam Qardhawi,²⁷ yang dimaksud “hasil usaha kalian”itu adalah perdagangan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian itu, adalah tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan ayat ini, maka dapat dikatakan bahwa usaha ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi, seperti perdagangan, peternakan dan menangkap ikan di laut. Allah memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu, menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Sedangkan landasan yang mendasarinya dari hadits Nabi adalah Riwayat Abu Daud :

²⁷ Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Litera Antarnusa,1993),h.300

“Rasulullah memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami siapkan (maksudkan) untuk dijual” (HR Abu Daud)

Landasan lain berupa consensus para sahabat, tabi'in dan ulama salaf, dijelaskan bahwa tuntunan yang diberikan oleh para sahabat di antaranya peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanadnya sendiri dari sumber Abdul Qari (berasal dari suku Qara): “Saya bertugas di kas negara pada masa Umar bin Khatab, bila beliau keluar, mengumpulkan kekayaan para pedagang kemudian menghitungnya, baik yang ada pada waktu itu maupun yang bukan, kemudian menarik zakat dari kekayaan yang ada pada waktu itu maupun bukan.’ Ibnu Hazm meriwayatkan pula hadts itu dalam al Muhalla, dan mengatakan sanadnya shahih.²⁸

c) Zakat Binatang Ternak

Abu Yusuf menerangkan masalah zakat peternakan dengan cukup Panjang lebar, karena topik zakat dalam *Al Kharaj* yang secara jelas dibahasakan oleh beliau dan dijadikan sebagai salah satu tema adalah zakat peternakan. Beliau namakan pasal itu dengan *fish shodaqot*. Pasal tersebut secara penuh hanya berisi tentang zakat peternakan, beliau menuliskannya dalam empat halaman, yang diawali dengan dasar beliau menuliskan tema tersebut, yaitu atas dasar permintaan Amirul Mukminin Harun Ar Rasyid agar Abu Yusuf membuat ketentuan mengenai zakat unta, sapi, kambing, dan kuda, dan bagaimana seharusnya mengatur hal-hal tersebut dalam sebuah pemerintahan.

²⁸ Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Litera Antarnusa,1993),h.303

Sebelum Abu Yusuf menjelaskan ketentuan zakat peternakan, beliau menyarankan kepada khalifah Harun Ar Rasyid agar memerintahkan kepada para petugas untuk menarik zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Alquran dan hadits serta sunnah para Khulafaur Rasyidin, beliau menegaskan bahwa mentradisikan kebiasaan yang baik, maka akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, dan sebaliknya orang yang mentradisikan keburukan, akan dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya.²⁹

Dari pernyataan di atas tercatat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati adalah kambing, sapi atau kerbau, kuda dan unta. Namun dipertengahan bab, Abu Yusuf menjelaskan tentang perselisihan pendapat para ulama mengenai apakah kuda wajib dizakati atau tidak. Berikut rinciannya: mengenai zakat kambing, Abu Yusuf menjelaskan bahwa ketentuan tentang itu dan lainnya telah ada dalam dokumen Nabi saw., dengan rincian jika kambingnya mencapai 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 kambing; 121 sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor kambing; 201 sampai 300 ekor zakatnya 3 ekor kambing; jika lebih dari jumlah tersebut, maka dihitung setiap 100 ekor kambing ditarik zakatnya 1 ekor kambing. Dengan demikian, nisab zakat kambing, domba atau yang sejenisnya adalah 40 ekor.

Adapun unta, nisabnya adalah 5 ekor unta, jika telah sampai 5 ekor zakatnya ialah 1 ekor kambing; sampai 20 ekor, zakatnya masih kambing dengan ketentuan setiap 5 ekor unta dizakati 1 kambing. Baru kemudian, jika telah 25 sampai 35 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor unta jenis *binthu makhad*; 35 ekor unta sampai 45 ekor dikenakan zakat 1 ekor unta jenis *binthu labuun*; 46 sampai 60

²⁹ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Kufiy, *Al Kharaj*, (Beirut, Libanon: Darul Ma'rifah, 1979), h.76

ekor unta dikenakan zakat sebanyak 1 ekor unta jenis *hiqqoh*; 61 sampai 75 ekor unta, ditarik zakatnya sebanyak 1 ekor unta jenis *jaza'ah*; 76 sampai 90 ekor unta dikenakan zakat sebanyak 2 ekor unta jenis bintu labuun; dari 91 sampai 120 ekor unta ditarik zakatnya sebanyak 2 ekor unta jenis *hiqqoh*; jika lebih dari 120 ekor unta, maka zakat yang dikenakan setiap 50 ekor unta sebanyak 1 ekor unta jenis *hiqqoh*; dan setiap 40 ekor dikenakan 1 ekor unta jenis *bintu labuun*.

Sementara, ketentuan zakat sapi atau kerbau, memiliki nisab 30 ekor. Dengan aturan setiap 30 ekor sapi atau kerbau, zakat yang dikenakan sebanyak 1 ekor sapi atau kerbau jenis *tabi'*, dan setiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakat yang ditarik sebanyak 1 ekor sapi atau kerbau jenis *mussinnah*. Perbedaan pendapat antara ulama terjadi seputar masalah zakat kuda, apakah ia wajib ditarik zakatnya atau tidak? Abu Yusuf mengutip pendapat Abu Hanifah bahwa kuda yang digembalakan dikenakan zakat sebanyak satu dirham setiap ekornya, pendapat tersebut beliau tambah dengan pendapat yang sama menurut riwayat Ali bin Abi Thalib. Namun demikian, Abu Yusuf juga menyebutkan riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah saw., bahwa sesungguhnya beliau bersabda: “Aku telah menghapus untuk ummatku zakat kuda dan budak.” Sebagaimana Abu Yusuf juga meriwayatkan dari perawi-perawi yang dikenal integritasnya (*rijal ma'rufun*) dengan lafadz yang berbeda, namun memiliki arti yang sama, juga yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyaynah dari Abu Ishak.³⁰

Dari perbedaan pendapat diatas, yang amat disayangkan adalah Abu Yusuf membiarkan masalah ini mengambang dan beliau tidak memperkuat satunya, di

³⁰ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Kufiy, *Al Kharaj*, (Beirut, Libanon: Darul Ma'rifah, 1979), h.77

satu sisi beliau mengutip pendapat gurunya, yaitu Abu Hanifah, di sisi lain beliau juga mengutip beberapa hadits yang bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah yang berjumlah tiga buah hadits dengan perawi yang berbeda-beda, namun setelah itu beliau tidak mengarahkan kepada salah satu pendapat. Ada beberapa kriteria yang Abu Yusuf sebutkan mengenai binatang ternak yang wajib dizakati, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*; jika hewan dari jenis kambing, maka usianya tidak boleh kurang dari dua Tahun, sehat fisiknya, tidak cacat, dan tidak sedang mengandung. *Kedua*; jika hewan dari jenis unta dan sapi, maka tidak boleh dari hewan yang digunakan untuk dipekerjakan untuk membajak sawah misalnya. Di samping itu, syarat yang lain adalah hewan-hewan yang sudah sampai nisab berada di tangan pemiliknya tidak kurang dari satu Tahun (*haul*).³¹

Tabel 4.1
Nishab Zakat Peternakan

Jenis Hewan	Nishab	Jumlah zakat
Kambing	40-120 ekor	1 ekor
	121-200 ekor	2 ekor
	201-300 ekor	3 ekor
	301-400 ekor	4 ekor
Keterangan : selanjutnya setiap serratus ekor kambing zakatnya ditambah satu ekor		
Sapi dan Kerbau	30 ekor	1 ekor <i>tabi'</i>
	40 ekor	1 ekor <i>musinnah</i>
Unta	5-9 ekor	1 ekor kambing

³¹ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Kufiy, *Al Kharaj*, h. 77-79

	10-14 ekor	2 ekor kambing
	15-19 ekor	3 ekor kambing
	20-24 ekor	4 ekor kambing
	25-35 ekor	1 ekor unta <i>bintu makhad</i>
	36-45 ekor	1 ekor unta <i>bintu labun</i>
	46-60 ekor	1 ekor unta <i>hiqqoh</i>
	61-75 ekor	1 ekor unta <i>jaza'ah</i>
	76-90 ekor	2 ekor unta <i>bintu labun</i>
	91-120 ekor	2 ekor unta <i>hiqqoh</i>
Keterangan : jika di atas jumlah tersebut maka setiap 50 ekor zakatnya 1 ekor unta <i>hiqqoh</i> dan setiap 40 ekor zakatnya <i>bintu labun</i>		

Sumber : Abu Yusuf kitab *Al Kharaj* (1979:77-79)³²

B. Zakat Sebagai Bagian Instrumen Keuangan Publik Dalam Kitab *Al*

Kharaj

Zakat adalah komponen utama dalam sistem keuangan publik serta kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan wajib untuk semua umat Islam serta merupakan salah satu elemen dalam sumber pendapatan nasional dan distribusinya ditujukan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu; fakir, miskin, *fisabilillah*, *ibnu sabil*, *amil*, *mualaf*, hamba sahaya, dan anak yatim piatu. Secara umum, zakat dikenakan atas tiga ukuran, yaitu; pertama, volume produksi, kedua, pendapatan atau keuntungan,

³² Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Kufiy, *Al Kharaj*

dan ketiga, nilai kekayaan. Misalnya zakat atas barang temuan, pertanian dan peternakan dihitung atas volume produksi setiap periode, sedangkan zakat atas perdagangan dihitung atas pendapatan bersih dan zakat atas emas, perak dihitung atas unit simpanan kekayaan.

Jika diperhatikan tarif zakat, kekayaan yang dikenai zakat paling tinggi adalah barang temuan (minimal 20%), yaitu kekayaan yang diperoleh hanya dengan mengambil langsung dari alam tanpa adanya peran manusia dalam pengolahan, misalnya hasil tambang (Imam Hanafi). Kekayaan hasil dari pertanian merupakan objek zakat dengan tarif tertinggi kedua (5-10%), dimana manusia mulai berperan dalam pengelolaan alam. Demikian seterusnya, semakin tinggi peran dan kontribusi manusia maka tarif zakat semakin kecil. Disinilah Allah sangat memahami perilaku manusia yang syarat dengan intensif. Manusia yang menginginkan kekayaan dunia dan akhirat lebih cepat maka akan mencari pencaharian yang dengan tarif zakat rendah, karena dengan membayar zakat yang lebih rendah maka kekayaan di dunia maupun di akhirat bertambah lebih cepat.³³

Dalam kitab *Al Kharaj*, Abu Yusuf menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu instrumen keuangan publik dalam Islam, yakni zakat dalam penerimaan keuangan negara maupun sebagai pengeluaran keuangan publik itu sendiri, beliau menjelaskan pos-pos penerimaan negara-negara secara rinci, namun tidak berurutan. Bahkan beliau sendiri tidak memberi judul khusus mengenai pos-penerimaan. Hanya saja dari judul yang beliau tulis, dapat dipahami bahwa hal tersebut adalah bagian dari pendapatan negara. Pembahasan tentang pos-pos

³³ Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islam: pendekatan teoritis dan sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.90.

penerimaan negara tersebut dapat ditemukan dalam beberapa halaman, dengan pembagian sebagai berikut.³⁴

- a) *Bagian pertama*: perpajakan dan *ghonimah*. Dengan rincian; rampasan perang (*ghonimah*) ada di halaman 18, dan ia merupakan sumber penerimaan yang pertama disebutkan termasuk *ghonimah*, menurut Abu Yusuf adalah bidang kelautan dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya, beliau jelaskan di halaman 70 dan 87, serta pertambangan dan harta terpendam (*rikaz*). Berikutnya di halaman 23 Abu Yusuf membahas tentang *fai* dan *kharaj*, sampai beberapa halaman berikutnya masih menulis Panjang lebar tentang pajak tanah atau pertanian, sementara *usyur* perdagangan, beliau menulisnya di halaman 132-137, adapun *jizyah*, walaupun sempat disinggung di halaman awal 28, ketika beliau menjelaskan tentang apa yang berlaku di tanah Irak (*maa 'umila bihi fissanwad*), namun lebih rinci lagi beliau membahasnya dihalaman 122-126.
- b) *Bagian kedua*: kepemilikan umum. Kepemilikan umum harus dikembalikan kepada rakyat, baik berupa harta yang dibagikan langsung, maupun berupa pelayanan negara yang dibiayai dari penjualannya. Dalam hali ini, Abu Yusuf menjelaskan beberapa bidang yang menjadi sumber pemasukan negara. Di antaranya adalah bidang sungai dan perairan di halaman 91-97. Selain itu, ada juga asset milik negara yang menjadi sumber pendapatan, diantaranya adalah tanah pertanian yang sebelumnya di bawah kekuasaan Persia (*qatha'i*) di halaman 63, juga *idle asset* berupa

³⁴ Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al Kharaj Abu Yusuf* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 76.

tanah mati (*mawatul ardh*) yang tidak difungsikan dengan baik dan tanah milik pemerintah yang disewakan, seperti Abu Yusuf jelaskan di halaman 88

- c) *Bagian ketiga*: Sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. Walaupun yang menjadi fokus *Al Kharaj* adalah masalah perpajakan, namun Abu Yusuf berbicara cukup Panjang lebar tentang sumber pendapatan ini. Meskipun beliau hanya merinci satu jenis dalam pasal khusus yang membahas mengenai zakat, yaitu zakat binatang ternak di halaman 76-79, namun ada sumber pendapatan lain yang disimpan dalam pos zakat, seperti zakat pertanian yang dijelaskan bersamaan dengan penjelasan pajak pertanian (*kharaj*), zakat perdagangan bersamaan dengan usyur (bea cukai).

Zakat bukan termasuk penerimaan negara Republik Indonesia, namun paling tidak sampai saat ini perkembangan zakat di Indonesia cukup signifikan, diiringi dengan banyaknya Lembaga zakat yang mengelola harta zakat, infak dan lainnya. Penelitian mengenai zakat sudah banyak dilakukan oleh akademisi, bahwa zakat merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial, jika sector ini mau digali. Pada hakikatnya zakat memiliki dampak ekonomi yang sangat positif, paling tidak ada beberapa poin diantaranya : pertama, zakat mendorong tumbuhnya investasi karena harta yang tidak diinvestasikan akan habis oleh zakat, untuk menghindari hal tersebut, maka orang akan terdorong untuk melakukan investasi. Kedua, zakat akan meningkatkan produksi, hal ini disebabkan karena mustahik zakat biasanya menggunakan hartanya untuk dikonsumsi langsung,

sehingga akan merangsang investasi yang pada akhirnya meningkatkan produksi. Ketiga, zakat berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi, karena salah satu mustahik zakat adalah orang yang berhutang, Baitul mal akan menjamin orang yang memberi piutang, sebagaimana ini juga menjamin orang yang berhutang, maka hal ini akan mencegah kebangkrutan dari kedua belah pihak yang dapat menghalangi dari aktivitas perekonomian.

Berdasarkan uraian di atas, maka sumber penerimaan negara berdasarkan pandangan Abu Yusuf dalam kitab *Al Kharaj* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Struktur Penerimaan Negara Perspektif Abu Yusuf

Jenis Pendapatan	Bentuk Pendapatan	Macam-macam Pendapatan	Pos Penyimpanan
Pendapatan Tetap	Zakat	Zakat Perdagangan, Zakat Pertanian, Zakat Binatang Ternak	Zakat
	<i>Kharaj</i>	Pajak pertanian	<i>Kharaj</i> dan <i>Jizyah</i>
	<i>Jizyah</i>	Pajak kepala bagi non-muslim yang masuk perlindungan negara Islam	<i>Kharaj</i> dan <i>jizyah</i>
	Bagian Kepemilikan Umum	Bidang Perairan dan sungai, asset milik negara, di antaranya: tanah pertanian (<i>Qatha'i</i>), tanah mati (<i>Mawatul ardh</i>)	<i>Kharaj</i> dan <i>jizyah</i>
	<i>Usyur</i> (Bea Cukai)	Pajak bea cukai yang berlaku atas pedagang non-muslim, dan muslim diwajibkan membayar manakala belum membayar zakat perdagangan	<i>Kharaj</i> dan <i>jizyah</i>

Pendapatan	<i>Ghanimah</i>	Rampasan perang, kekayaan laut, barang tambang dan <i>rikaz</i> yang nilainya tidak sampai 200 dirham perak atau 20 mitsqal emas	<i>Ghanimah</i> , jika 20 mitsqol atau 200 dirham termasuk zakat
Tidak			
Tetap			

Sumber:Nurul Huda (2016:119)

Muatan konseptual *Al Kharaj* dan visi strategisnya terhadap kebijakan sumber pendapatan negara mencerminkan keunggulan dan pengalaman Abu Yusuf dalam bidang ekonomi, dan tidak lepas dari jabatannya sebagai hakim agung, interaksinya dengan penguasa dari satu sisi, dan kepakarannya dalam ilmu fikih dari sisi lain, telah menempatkan kitab *Al Kharaj* menjadi “istimewa dan komprehensif”. Keberadaan karya Abu Yusuf juga mempertegas, bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk menyejahterahkan mereka. Dengan kata lain, tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada tanggung jawab penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya. Ia adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang dikemudian hari “diambil” oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*.

Penerimaan negara perspektif APBN tidak jauh berbeda dengan penerimaan negara perspektif *Al Kharaj*, penerimaan migas digolongkan oleh Abu Yusuf ke dalam *ghonimah* yang jika dikelola oleh swasta, maka pajaknya sebesar 1/5 dibayarkan untuk negara. Sebagaimana ada relevansinya, ada juga beberapa perbedaan khususnya pada perspektif pajak.

Ekonomi Islam memiliki sistem alokasi terbatas untuk anggaran tertentu, hal itu dikenal sejak diutusnya Rasulullah saw., untuk mengalokasikannya pada

golongan tertentu dari masyarakat dan ini merupakan kaidah umum dalam system keuangan Islam, sementara ekonomi konvensional diyakini tidak memiliki aturan mengenai alokasi anggaran untuk pembelanjaan tertentu, bahkan sistem ekonomi konvensional tidak membolehkan pengalokasian khusus anggaran untuk pengeluaran tertentu terhadap aktivitas apapun. Namun demikian, sistem tersebut yang mengatur bahwa pendapatan apapun bisa dialokasikan untuk berbagai macam pembelanjaan tanpa batas dan alokasi khusus.

Asy Syayiji³⁵ dalam catatannya menjelaskan, bahwa pendapatan khusus dalam Islam yang dialokasikan secara khusus untuk golongan tertentu sesuai yang tercantum dalam Alquran dan hadits ialah harta yang diperoleh dari zakat selain seperlima *ghonimah*. Islam tidak membiarkan alokasi sumber pendapatan yang begitu besar ini, diserahkan kepada siapapun baik ulama ataupun pemerintahan, bahkan Rasulullah saw., Ia membatasi alokasinya untuk golongan tertentu yang disebutkan dalam Surah At Taubah ayat 60, dan tidak mengikut sertakan yang lainnya selain yang Allah sebutkan tersebut.³⁶ Allah berfirman:

Abu Yusuf,³⁷ sebagaimana ulama yang lain tanpa ada perselisihan, mencatat bahwa golongan yang mendapat alokasi khusus dari harta zakat berjumlah delapan golongan, mereka adalah orang-orang fakir, miskin, *'amilin* (yang mengurus zakat), *mu'allaf* (yang baru masuk Islam), *ar riqob*

³⁵ Walid Khalid Asy Syayiji, *Al Madkhol Ilal Maaliyatul 'Ammah Fii Islam*, (Oman: Daar An nafais,2005),h.282.

³⁶ “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (At Taubah:60)”

³⁷ *Ibid.*,h.78-79

(memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, kebutuhan untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*). Poin-poin itulah yang Abu Yusuf sebutkan sebagai dimensi pembelanjaan negara. Tentunya masih ada dimensi lain yang dibiayai pemerintah dalam ekonomi Islam, hanya saja Abu Yusuf tidak merinci semuanya dalam *Al Kharaj*, karena beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Perlu juga dalam hal ini menyebutkan aturan Islam mengenai kebijakan tentang belanja negara yang terdiri dari beberapa kaidah.³⁸

a) *Pertama*: apabila harta zakat telah berkumpul, maka harus segera didistribusikan kepada 8 golongan mustahik, dan jika belum terkumpul, maka harta yang ada di *Baitul mal* tidak boleh didistribusikan kepada delapan golongan tersebut.

b) *Kedua*: apabila harta yang tersedia di Baitul mal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan jihad di jalan Allah, maka negara berhak untuk menarik pajak dari orang-orang kaya. Hal ini telah dijelaskan dalam hadits :

“Sesungguhnya harta memiliki hak selain zakat” (HR Tirmidzi)

c) *Ketiga*: pengeluaran negara yang digunakan untuk menggaji para pegawainya, lalu belum mencukupi, maka negara boleh meminjam kepada orang-orang kaya dan harus membayarnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Abdullah bin Umar diutus oleh Rasulullah saw. Untuk membagikan unta kepada sekelompok orang, sehingga untanya habis lalu ia menanyakannya kepada Rasulullah saw., kemudian beliau

³⁸ Khalid Abdurahman Ahmad, *At Takfirul Iqthishadi Fii Islam*, h.190.

memerintahkannya untuk membeli unta dengan mengutang, sebagai gantinya ialah unta sedekah jika sudah tersedia. Setelah unta sedekah tersedia, lalu Rasulullah menggantinya.

- d) *Keempat*: belanja negara digunakan untuk irigasi pertanian dan air minum, membangun jalan, sekolah, masjid, dan rumah sakit serta sejenisnya yang bersifat *dharuriyyat* menggunakan harta yang terkumpul dari selain zakat.
- e) *Kelima*: belanja negara digunakan untuk proyek investasi, seperti pertambangan minyak, pengadaan listrik, air minum, industri senjata, dan alat berat menggunakan sumber pendapatan selain zakat, kecuali industri senjata yang digunakan untuk berjihad, maka boleh menggunakan harta zakat.
- f) *Keenam*: kebijakan belanja negara dilaksanakan sesegera mungkin tanpa menunda-menunda dan mempersulit.

Di samping itu, pembelanjaan dalam pemerintahan Islam juga harus memiliki tujuan, diantaranya: pertama, mencari ridha Allah dan mendapatkan pahala. *Kedua*, saling menolong antar sesama dengan merealisasikan jaminan social. *Ketiga*, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyejahterakan diri, keluarga, dan masyarakat demi kemajuan ekonomi. *Keempat*, meringankan beban pengeluaran zakat dengan merealisasikan bentuk perintah lainnya seperti infak dan sedekah. *Kelima*, pelaksanaan kewajiban negara terhadap masyarakat dan yang membutuhkan.³⁹

³⁹ Muslih Abdul Hayy An Najjar, *An Nizamul Maali wal Iqtishady Fil Islam*, (Riyadh:Maktabaturrusyid,2004).h.,344-348

Tabel 4.3
Struktur Pengeluaran APBN Perspektif Abu Yusuf (belanja)

Jenis Pembelanjaan	Bentuk Pembelanjaan
Pembelanjaan Khusus	<i>Mustahik</i> zakat dan pembelanjaan dari harta <i>khumus</i> dan <i>ghonimah</i> (militer) serta pemenuhan kebutuhan minimal masyarakat
Pembelanjaan Umum	Operasional rutin pemerintahan meliputi gaji pegawai negeri, pembangunan infrastruktur

Sumber : Abu Yusuf,1979

Kebijakan belanja negara Indonesia tidak jauh berbeda dengan kebijakan belanja Abu Yusuf dalam Al Kharaj. Abu Yusuf menggunakan penerimaan negara untuk menggaji para pegawai negara, militer, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, pembangunan infrastruktur, dan bantuan lainnya yang dikhususkan dari harta zakat. Hanya saja belanja negara perspektif Abu Yusuf dan Islam secara keseluruhan menurut Al Awadh, memiliki sistem alokasi terbatas untuk anggaran tertentu, seperti zakat yang hanya diperuntukkan bagi delapan golongan atau *khumus ghonimah* yang dialokasikan untuk militer dan penerimaan lainnya juga memiliki alokasi belanja khusus, sementara ekonomi konvensional tidak memiliki aturan mengenai alokasi anggaran untuk belanja tertentu, bahkan system tersebut tidak membolehkan pengalokasian anggaran khusus untuk belanja tertentu. Yang berlaku adalah bahwa pendapatan apapun bisa dialokasikan untuk berbagai macam pembelanjaan tanpa batas dan alokasi khusus, seperti telah dijelaskan di atas.

Sebagaimana tanpa diragukan lagi bahwa zakat memiliki dampak positif terhadap redistribusi kekayaan, karena zakat sendiri dipungut dari harta yang berkembang, seperti barang niaga, hasil pertanian dan sebagainya, disamping itu pelaksanaannya yang periodik, yaitu setiap satu Tahun sekali, bahkan sebulan sekali untuk zakat penghasilan, dan yang terakhir adalah bahwa banyaknya golongan yang menerima bantuan zakat, yaitu sebanyak delapan golongan, seperti tercantum dalam Al Quran, dan masih banyak lagi hikmah diwajibkannya zakat bagi kaum muslimin. Zakat tetap menjadi pilihan utama penerimaan negara dalam sejarah khulafa, dinasti maupun kesultanan Islam berikutnya. Beberapa negara Islam modern kini mulai tergerak untuk mengarahkan sumber daya domestik mereka melalui zakat untuk membiayai rencana pembangunan dalam beberapa sektor pembangunan seperti Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial. Negara timur tengah, seperti Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab menyusul Malaysia dan Brunei Darusalam sangat antusias dalam menjadikan zakat sebagai alternatif defenisif untuk mencegah moneterisasi dunia, imbas system ekonomi drakula kapitalisme dan sosialisme. Jika zakat tetap menjadi *high* strategi bagi penguatan ekonomi umat, niscaya keadaan ekonomi kaum Muslimin Indonesia, akan menjadi lebih baik dan tidak akan parah. Semuanya bergantung pada kesadaran segenap kaum Muslimin dalam memberdayakan potensi zakat, apakah ia mustahik atau muzaki.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (*obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum sehingga pengumpulan, pengelolaannya atau pendistribusiannya bisa terarah. Zakat memiliki implikasi dan andil yang menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti luas. Implikasi zakat dalam perekonomian. Dalam *Al Kharaj* hanya ada tiga jenis zakat yang di uraikan namun tetap memiliki implikasi yang menunjang kesejahteraan dan solusi Bersama dalam mengentaskan kemiskinan
2. Abu Yusuf menjadikan zakat dengan segala sektor yang dicakup olehnya sebagai instrumen keuangan publik penerimaan negara, sehingga tidak perlu lagi ditambahkan dengan bentuk pajak yang lain, sementara dalam APBN RI, zakat tidak menjadi sumber penerimaan negara

B. Saran

Penelitian ini masih memerlukan banyak kajian yang mendalam terhadap pokok-pokok Kitab Al Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf. Disarankan untuk peneliti selanjutnya bisa menggali lebih dalam dan lebih detail lagi mengenai konsep yang ada didalam Kitab Al Kharaj, serta dapat menjadi rujukan.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Al-Karim.

Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie., *Era Baru Kebijakan Fiskal.*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2009.

Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.

Al-Banna, Hasan., *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin.*, Surakarta: Era Intermedia, 2009.

Al- Kufiy, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, Al Kharaj, Beirut: Darul Ma'rifah, 1979.

Al-Maududi, Abul A'la., *Asas Ekonomi Islam.*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.

Al-Qardhawi, Yusuf., *Hukum Zakat.*, Bogor: PT Pusaka Litera Antarnusa, 1993.

Al-Qardhawi, Yusuf., *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Bogor: PT Pusaka Litera Antarnusa, 1993.

Al-Qardhawi, Hukum Zakat, *Studi komparatif mengenai status dan Filsafat* 41 Mustofa Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014(ISSN: 2087-8761) *Zakat Berdasarkan Qur`an dan Hadits*, Bagian Kedua, Bogor: Lentera Antar Nusa

Al-Qurasyi, Yahya bin Adam, *Kitabul Kharaj*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1979

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shaleh., *Fatwa Arkanil Islam atau Tuntunan Tanya JAWab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji.*, Darul Falah, 1426 H.

Al-Wasilah, A. Chaedar., *Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar merancang dan melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Dunia Pustaka Jaya dengan Pusat Studi Sunda, 2003.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1998.

Amalia, Euis., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer.*, Depok: Gramata Publishing, 2010.

An-Nabhani, Taqiyyudin., *Sistem Ekonomi Islam.*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.

- Aravik, Havis., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Depok: Kencana, 2017.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asy-Syayiji, Walid Khalid, *Al Madkhol Ilal Maaliyyatul Al Awwal*, Oman: Yordania Daar An Nafais, 2005.
- Basri, Faisal et. al., *Lanskap Ekonomi Indonesia, Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru dan Prospek Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.
- Basri, Ikhwan Abidin., *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008.
- Doa Djamal, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*, KOPRUS, 2004.
- Fuad, Noor., *Dasar-dasar Keuangan Publik* (E-book), Tanpa tahun
- Huda, Nurul., *Keuangan Publik Islam*, Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ibrahim Muhammad, Qutb., *Politik Ekonomi Syariah*, Jakarta: Referensi, 2012.
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Karim, Adiwarmar., *Ekonomi Islam, Suatu Tinjauan Ekonomi Makro*, Jakarta: IIT Indonesia, 2002.
- Khan, M.Fahim., *Esai-Esai Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2104
- Kholidun, Ibnu, *Muqoddimah* (versi Terjemah), Jakarta Pustaka Firdaus, 2000.
- Khursid Ahmad Ed., *Studies in Islamic Economics, Jeddah: International Centre for Research in Islamic Aconomics King Abdul Aziz University*, 1976.
- Kumpulan Penulis, tt, *Al-Fatawa Al-Iqtishadiyyah*, Edisi Ketiga, Maktabah Syamilah
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2003
- Majid, M. Nazori., *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, 2003.
- Muhamamd Soekarni, *Umi Karomah, dan Zaridah, Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Islam, dalam Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
- Marthon, Sa'id Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis ekonomi*, terj. Ahmad Ikrom, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2003
- Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.
- Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Orgianus, Yan, *Moralitas Islam Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Penerbit Marja, 2012.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)., *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rozalinda., *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh sunnah, Al Juz Ats-tsalits*, Kairo: Daarul Fath Lil'T'alamil "Araby, 1990.
- Sriyana, Jaka., *Studi Komparatif Prestasi Fiskal: Kasus Malaysia dan Indonesia, Fenomena*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Subyantoro, Heru dkk., *Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Suharto, Ugi., *Keuangan Publik Islam reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School STIS Yogyakarta, 2004.

Suseno, Priyonggo., Peranan Zakat dalam Transformasi Ekonomi, Laziss UII, 2009.

Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Terj. An-Nidham al-Iqtishadi Fil Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 2000

Tim P3EI dan BI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Umi Karomah Yaumidin, *Sistem Fiskal tanpa Bunga dalam Teori Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Rahmani, Zikri, *Konsep Distribusi Zakat Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khatab dan Relevansinya Terhadap Tata Kelola Zakat*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2018

Zallum, Abdul Qadim., *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Al Amwal fi Daulah al Khilafah). Alih Bahasa AhmadS.dkk. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Website :

Agustianto, 2008, artikel dengan judul: Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, di <http://agustianto.niriah.com/2008/04/11/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-1/8.4619-6-2018>

Asmuni MTH, artikel dengan judul: Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Adam www.hauzahrinjani.com/admin/download/Artikel%20Millah.rtf10.26 11-6-2018

<http://alislamu.com/new/3123/berapa-nisab-emas-dan-perak-berapa-ukuran-satu-shanya-nabi-bila-dibandingkan-dengan-kilo> 14.16 6-5-2018

“Biografi Abu Yusuf”. [http://biografi Abu Yusuf.com/](http://biografi.AbuYusuf.com/), diakses 26 September 2018.

Didin Hafiduddin, *Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakiat*, [http://www.fai.uhamka.ac.id /viewcat.php/cal_id=4](http://www.fai.uhamka.ac.id/viewcat.php/cal_id=4)

Keuangan Publik Islam, <http://www.Pkesinteraktif.com>

“Teori Pemikiran Abu Yusuf”. [http://Teori Pemikiran Abu Yusuf.com/](http://TeoriPemikiranAbuYusuf.com/), diakses 26 September 2018.

Zakat dalam Keuangan Publik Islam, <http://www.sabili.co.id/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Leyyo Hunter

Tempat tanggal lahir : Palembang, 01 Januari 1989

Alamat Rumah : Jl. Ki Anwar Mangku Lr. Nasional 4 Rt 45 Rw 16 Kel
Plaju Ulu Kecamatan Plaju, Palembang

Nama Ayah : Yusman Silalahi

Nama Ibu : Oktarina

Nama Istri : Indah Rahmawati, S.H.I

Nama Anak : Najiha Azzahidah
Muhammad Sa'id Azzahid Silalahi
Umar Kholid Azzahid Silalahi

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah 16 Palembang 2000
2. SMP Negeri 35 Palembang, 2004
3. SMA Negeri 4 Palembang, 2007
4. S1 Universitas Muhammadiyah Palembang, 2013

C. Riwayat Pekerjaan

1. SMA Bina Karya Palembang
2. SMK Muhammadiyah 3 Palembang
3. SMK Setiadarma Palembang
4. Komisaris Juragan Group
5. C.E.O Warunk Kopi Juragan
6. Trainer Motivasi

D. Prestasi

1. Guru Berdedikasi SMK Muhammadiyah 3 Palembang
2. Pembina Pidato Bahasa Arab Kejuaraan Nasional Olympiad Malang
3. Pembina Kejuaraan Silat Nasional O2SN Makassar
4. Pembina Kejuaraan Silat Nasional Rektor Cup UNHAS Makassar, Juara II
5. Pembina Kejuaraan Silat Nasional Olympiad Lampung, Juara II
6. Pembina Kejuaraan Silat O2SN Provinsi Sekayu, Lampung

E. Pengalaman Organisasi

1. PASKIBRA SMA Negeri 4 Palembang
2. Ketua Umum Ikatan Pemuda Islam Plaju
3. Kabid. Pimpinan Komisariat IMM UMP
4. Sekbid. Hikmah Pimpinan Cabang IMM UMP
5. Ketua AIK Tapak Suci UMP
6. Direktur LTQ Al Ikhlas
7. Plt. Ketua Umum Pimpinan Wilayah JPRMI Sumatera Selatan
8. Pembina Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 3 Palembang
9. Pembina Tapak Suci SMK Muhammadiyah 3 Palembang

Palembang, 25 Januari 2019

Leyyo Hunter